



# **RINGKASAN**

## **Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019**

**Ruang Lingkup Komisi V**

**Pusat Kajian  
Akuntabilitas Keuangan Negara  
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI  
Tahun 2019**



## KATA SAMBUTAN

### Sekretaris Jenderal DPR RI

#### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 17 September 2019. IHPS I Tahun

2019 memuat ringkasan 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini DPR RI melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dalam mendorong pengelolaan keuangan negara kearah perbaikan serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI telah membuat ringkasan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Lementerian dan Lembaga (LKLI) Tahun Anggaran 2018 yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi DPR RI mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.


Demikian Buku Ringkasan atas hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019 ini kami susun dan sajikan. Semoga dapat menjadi acuan bagi DPR RI didalam melakukan fungsi pengawasannya dengan pendalaman atas kinerja

mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, baik pada rapat-rapat kerja maupun pada saat kunjungan kerja DPR RI.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, Oktober 2019



**Indra Iskandar**

**NIP. 19661114199703 1 001**

## **KATA PENGANTAR**

### **Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI**

**P**uji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 (IHPS I 2019) pada Kementerian/Lembaga yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 yang memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 651 laporan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 37 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat sendiri, terdiri dari 105 LHP atas laporan keuangan, 3 pemeriksaan kinerja, dan 9 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan hasil pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi V, yang terdiri dari 6 (enam) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pelaksana – Badan Pengawasan Wilayah Suramadu (BP-BPWS), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dan 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan satu dari enam K/L yang tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didasari permasalahan 1) Aset tetap yang belum disesuaikan sebagai dampak kelebihan pembayaran belanja modal selama Tahun 2018, 2) Belum diperolehnya dokumen pendukung atas realisasi pelaksanaan kegiatan belanja modal pada Satker SPAM Strategis Tahun 2018; 3) Persediaan tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan keberadaan dan dokumen sumber mutasinya; 4) Belum diperolehnya dokumen pendukung atas realisasi pelaksanaan kegiatan belanja barang pada Satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat Tahun 2018; dan 5) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume realisasi pelaksanaan kegiatan belanja barang selama Tahun 2018 belum dipertanggungjawabkan.

BPK RI melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan irigasi yang menunjukkan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemantauan serta evaluasi guna mendukung peningkatan kedaulatan pangan. Kemudian, BPK RI juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB/SSM) dan Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) yang menunjukkan pelaksanaan Belanja SSB/SSM dan Belanja SBUM belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum sepenuhnya menjamin penyaluran subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan tepat sasaran dan tepat jumlah.

- b. Pada Kementerian Perhubungan diungkap permasalahan mengenai permasalahan pengelolaan PNBPN atas jasa kepelabuhanan dan jasa kebandarudaraan dan juga permasalahan kekurangan penerimaan PNBPN atas biaya penggunaan prasarana perkeretaapian;
- c. Pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diungkap permasalahan terkait realisasi belanja perjalanan dinas yang tidak dapat diyakini kebenarannya;
- d. Pada K/L lainnya seperti BMKG, BP-BPWS, dan Basarnas secara umum diungkap permasalahan penatausahaan Persediaan, Aset Tetap,

Aset Tak Berwujud, permasalahan kelebihan pembayaran, pemborosan keuangan negara, kekurangan volume pekerjaan, dan sebagainya.

Pada akhirnya, kami berharap ringkasan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Oktober 2019



**DRS. HELMIZAR**

**NIP. 19640719 199103 1 003**

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekertaris Jenderal DPR RI .....	i
Kata Pengantar Kepala PKAKN .....	iii
Daftar Isi .....	vi
<b>1. BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA</b>	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2018 ( <i>LHP No. 31/HP/XIV/05/2019</i> ) ..	1
Sistem Pengendalian Intern.....	2
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	5
<b>2. BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)</b>	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2018 ( <i>LHP No. 30/HP/XIV/05/2019</i> ) .....	9
Sistem Pengendalian Intern.....	9
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	14
<b>3. BADAN PELAKSANA–BADAN PENGAWASAN WILAYAH SURAMADU (BP-BPWS)</b>	
LHP atas Laporan Keuangan Badan Pelaksana–Badan Pengawasan Wilayah Suramadu Tahun 2018 ( <i>LHP No. 23/LHP/XVIII/04/2019</i> ).....	18
Sistem Pengendalian Intern.....	19
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	21
<b>4. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI</b>	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018 ( <i>LHP No. 111/HP/XVI/05/2019</i> ) .....	24
Sistem Pengendalian Intern.....	25
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	30



<b>5. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b>	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2018 ( <i>LHP No. 29/HP/XIV/05/2019</i> ) .....	46
Sistem Pengendalian Intern.....	46
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	52
<b>6. KEMENTERIAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>	
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 ( <i>LHP No. 12/LHP/XVII/05/2019</i> ) .....	61
Sistem Pengendalian Intern.....	62
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	78
Kinerja atas Pengelolaan Irigasi Guna Mewujudkan Ketahanan Air Dalam Rangka Mendukung Kedaulatan Pangan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( <i>LHP No. 25/LHP/XVII/06/2019</i> ).....	101
PDTT atas Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Uang Muka Perumahan untuk Mendukung Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2018 ( <i>LHP No. 178/HP/XVI/07/2019</i> ) .....	110




**RINGKASAN**  
**ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019)**  
**PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI V**

**1. Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika**

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan  
 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika  
**(LHP No. 31a/HP/XIV/05/2019)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BMKG untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



\*Data tindak lanjut rekomendasi untuk Tahun Anggaran 2018 belum tersedia

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BMKG pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

## Sistem Pengendalian Intern

**Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan Taruna Baru (PTB) Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sebesar Rp1.694.750.000,00 dan Pendapatan Sumbangan Pendidikan TNI AU sebesar Rp180.000.000,00 belum sesuai dengan ketentuan (Temuan No. 1.1.1 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 31b/HP/XIV/05/2019, Hal. 3)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut
  - a. Belum ada ketentuan mengenai besaran biaya daftar ulang calon taruna baru dan tata cara penggunaannya pada STMKG;
  - b. Seluruh uang pendaftaran ulang diterima secara tunai dan kas disimpan pada tempat yang kurang memadai, dimana jumlah uang pendaftaran Calon Taruna Baru disimpan oleh Bendahara Penerima Panitia Daftar Ulang dalam brankas sebesar Rp100.315.100,0 dan jumlah uang pendaftaran pendidikan titipan TNI AU yang disimpan oleh Bendahara Penerima STMKG dalam laci meja kerja sebesar Rp38.500.000,00;
  - c. Pada akhir Tahun Anggaran 2018 belum ada pelaporan penggunaan dana pada Satker Eselon I;
  - d. Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana kurang memadai, dimana terdapat penggunaan dana untuk konsumsi kegiatan Culture Festival STMKG 2018 sebesar Rp19.700.000,00 tidak didukung bukti yang lengkap dan terdapat penggunaan dana yang tidak didukung dengan kelengkapan SPJ;
  - e. Biaya Asuransi Kesehatan (BPJS) Calon Taruna Baru belum dibayarkan sebesar Rp76.500.000,00;
  - f. Biaya daftar ulang, biaya pendaftaran dan tes akademik mahasiswa pendidikan titipan TNI AU belum dibayarkan oleh Bendahara Penerimaan STMKG sebesar Rp38.500.000,00;
  - g. Belum ada pengungkapan atas penerimaan dan penggunaan kas senilai Rp1.694.750.000,00 atas biaya daftar ulang calon taruna STMKG TA 2018;
  - h. Pembayaran Pendidikan Titipan TNI AU TA 2017 sebesar Rp180.000.000,00 di TA 2018 dicatat sebagai penerimaan pendapatan TA 2018

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan dan pengelolaan dana pendidikan kedinasan di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa uang pendaftaran ulang sebesar Rp1.694.750.000,00 tidak transparan dan rawan penyalahgunaan, dan adanya pengungkapan yang tidak memadai atas piutang PNBP sebesar Rp180.000.000,00;
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar memerintahkan Sekretaris Utama BMKG untuk menginstruksikan Ketua STMKG untuk :
  - a. Menyusun SOP yang mengatur tentang tata cara pengelolaan dana diluar PNBP;
  - b. Menyusun peraturan terkait besaran uang pendaftaran ulang Calon Taruna Baru dan rincian penggunaannya.
  - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan STMKG yang kurang mentaati ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.
  - d. Membentuk satuan penjaminan mutu yang akan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan kedinasan di luar PNBP.

**Penatausahaan persediaan kertas pias pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V tidak tertib (*Temuan No. 1.1.2 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 31b/HP/XIV/05/2019, Hal. 8*)**

1. BPK mengungkap permasalahan terkait penatausahaan persediaan kertas pias, dimana terdapat barang persediaan berupa 14 jenis kertas pias senilai Rp75.375.190,00 berada dalam kondisi usang namun dalam laporan persediaan seluruhnya dicatat dalam kondisi baik.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan persediaan pada BBMKG Wilayah V tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar memerintahkan Sekretaris Utama BMKG untuk menginstruksikan Kepala BBMKG Wilayah V untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Petugas SIMAK BMN yang kurang optimal dalam melaksanakan pemutakhiran kondisi persediaan.

- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan yang kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan.

**Perubahan ketentuan denda dan ganti rugi atas Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam dokumen kontrak belum sesuai dengan ketentuan (Temuan No. 1.3.1 atas Belanja Modal dan Belanja Barang dalam LHP SPI No. 31b/HP/XIV/05/2019, Hal. 14)**

1. BPK mengungkap permasalahan Perubahan ketentuan denda dan ganti rugi atas Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam dokumen kontrak, dimana terdapat 81 kontrak belanja barang dan jasa yang tidak mencantumkan nilai/prosentase denda dan ganti rugi pemutusan kontrak sepihak oleh PPK dalam dokumen kontrak.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi hilangnya penerimaan negara atas denda pemutusan kontrak sepihak oleh PPK.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan Sekretaris Utama BMKG untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada tujuh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Pusat Meteorologi Publik, Pusat Meteorologi Maritim, Kegiatan Pendukung *Annual Meeting* IMF-WBG, Pusat Instrumentasi Kalibrasi dan Rekayasa, Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan, Pusat Seismologi teknik Geofisika potensial dan Tanda waktu (PSGT) dan Pusat Gempa bumi dan Tsunami yang lalai dalam menyusun, menetapkan dan menandatangani kontrak.

**Temuan Pemeriksaan  
Sistem Pengendalian Intern**

**1.1. Sistem Pengendalian Aset Lancar**

1.1.1. **Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan Taruna Baru (PTB) Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sebesar Rp1.694.750.000,00 dan Pendapatan Sumbangan Pendidikan TNI AU sebesar Rp180.000.000,00 belum sesuai dengan ketentuan**

1.1.2. **Penatausahaan persediaan Kertas Pias pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V tidak tertib**

**1.2. Sistem pengendalian Aset Tetap**

1.2.1. **Penatausahaan Barang Milik Negara berupa laptop sebesar Rp14.481.710.737,00 dan notebook sebesar Rp10.116.567.858,00 pada Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika belum tertib**

**1.3. Sistem Pengendalian Belanja Modal dan Belanja Barang**

1.3.1. **Perubahan ketentuan denda dan ganti rugi atas Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam dokumen kontrak belum sesuai dengan ketentuan**

1.3.2. **Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Profesi tidak sesuai dengan klasifikasinya**

**Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Denda pemutusan kontrak belum dipungut atas dua pekerjaan pada Sekretariat Utama BMKG sebesar Rp708.374.632,00 (Temuan No. 1.2.1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 31c/HP/XIV/05/2019, Hal. 5 )**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Denda pemutusan kontrak atas Pekerjaan Pembangunan *Radar X Band Solidstate Tower Galvanis* sebesar Rp676.604.632,00.
  - b. Denda pemutusan kontrak belum dipungut atas Pekerjaan Pembangunan *Automatic Weather Station (AWS)* dan Sensor Kualitas Air Laut Belum Dipungut senilai Rp31.770.000,00.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp708.374.632,00 (Rp676.604.632,00 + Rp31.770.000,00).
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk :
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Pembangunan *Radar X Band Solidstate Tower Galvanis* dan PPK Pembangunan AWS dan Sensor Kualitas Air Laut yang tidak cermat dalam memungut denda atas kegiatan yang putus kontrak.
  - b. Menginstruksikan PPK pekerjaan Pembangunan *Radar X Band Solidstate Tower Galvanis* dan PPK Pembangunan AWS dan Sensor Kualitas Air Laut untuk menarik dan menyetorkan denda pemutusan kontrak ke Kas Negara sebesar Rp708.374.632,00 (Rp676.604.032,00 + Rp31.770.000,00).

**Realisasi belanja vakasi pada Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) Tahun Anggaran 2018 melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2018 sebesar Rp267.812.600,00 (Temuan No. 1.3.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 31c/HP/XIV/05/2019, Hal. 7)**

1. BPK mengungkapkan bahwa Belanja vakasi berupa honorarium yang diterima oleh Dosen Wali dan Pembimbing Akademik terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp267.812.600,00 juta dihitung dari selisih tarif yang dibayarkan dengan tarif menurut SBM. Kelebihan pembayaran tersebut dikarenakan Ketua STMKG menggunakan SBM tahun 2017 yaitu sebesar Rp205.000,00 per mahasiswa per semester dalam menetapkan Surat Keputusan (SK) honorarium.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya indikasi kerugian negara atas kelebihan pembayaran Honorarium Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Akademik pada STMKG sebesar Rp267.812.600,00.
3. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BMKG agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
  - a. Memerintahkan Ketua STMKG untuk melakukan revisi Surat Keputusan (SK) kemudian membayarkan Honorarium Dosen Wali



dan Dosen Pembimbing Akademik sesuai Standar Biaya Masukan yang berlaku; dan

- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KP A dan PPK STMKG TA 2018 yang tidak cermat dalam membayarkan Honorarium Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Akademik.

**Kelebihan pembayaran atas belanja barang dua pekerjaan pada Pusat Jaringan Komunikasi dan Pusat Meteorologi Publik sebesar Rp727.231.225,81 (Temuan No. 1.3.2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 31c/HP/XIV/05/2019, Hal. 11)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Kelebihan pembayaran atas kegiatan pekerjaan sewa komunikasi internet dengan VSAT pada Pusat Jaringan Komunikasi sebesar Rp244.703.225,81, yang disebabkan adanya selisih waktu selama 2 - 22 hari antara pembayaran pekerjaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
  - b. Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Sistem *Strenghtbening* pada Pusat Meteorologi Publik sebesar Rp482.528.000,00, diantaranya yaitu kelebihan pembayaran atas *Local Administration Support* sebesar Rp209.328.000,00 dan kelebihan pembayaran atas pekerjaan *Corrective Maintenance* untuk *Equipment Transport* sebesar Rp273.200.000,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian negara atas :
  - a. Kelebihan pembayaran atas kegiatan sewa komunikasi internet (Pusat Jaringan Komunikasi) dengan VSAT sebesar Rp244.703.225,81.
  - b. Kelebihan pembayaran untuk pekerjaan Pemeliharaan Sistem *Strenghtbening* (Pusat Meteorologi Publik) sebesar Rp482.528.000,00.
4. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Pengelolaan Jaringan Komunikasi pada Deputi Instalasi Kalibrasi Rekayasa Jaringan dan Komunikasi (Inskalarek Jarkom) serta PPK Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan.

### **Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

#### **1.1. Aset Tetap**

- 1.1.1. Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang dikuasai oleh pihak ketiga senilai Rp2.142.603.000,00

#### **1.2. Pendapatan**

- 1.2.1. **Denda pemutusan kontrak belum dipungut atas Dua Pekerjaan pada Sekretariat Utama BMKG sebesar Rp708.374.632,00**

#### **1.3. Belanja Barang**

- 1.3.1. **Realisasi belanja vakasi pada Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) Tahun Anggaran 2018 melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2018 sebesar Rp267.812.600,00**
- 1.3.2. **Kelebihan pembayaran atas belanja barang dua pekerjaan pada Pusat Jaringan Komunikasi dan Pusat Meteorologi Publik sebesar Rp727.231.225,81**
- 1.3.3. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas Satker BMKG di Provinsi Papua sebesar Rp87.250.000,00
- 1.3.4. Pembayaran uang saku Rapat di Dalam Kantor (RDK) belum dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sebesar Rp62.043.750,00 dan kelebihan pembayaran uang saku Rapat di Dalam Kantor (RDK) sebesar Rp154.950.000,00

#### **1.4. Belanja Modal**


- 1.4.1. Kelebihan pembayaran atas belanja modal sebesar Rp136.042.332,00

## 2. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan  
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan  
**(LHP No. 30a/HP/XIV/05/2019)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Basarnas untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Basarnas pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

### Sistem Pengendalian Intern

**Penatausahaan, pencatatan dan pengamanan barang persediaan pada Kantor Pusat belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Aset dalam LHP SPI No. 30b/HP/XIV/05/2019, Hal. 3*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut
  - a. SOP Persediaan belum mengatur mekanisme pencatatan nama item persediaan dan rekonsiliasi data persediaan antara operator aplikasi persediaan dengan petugas gudang;

- b. Petugas gudang tidak secara rutin melaporkan laporan *stock opname* serta bukti penerimaan dan pengeluaran persediaan kepada operator persediaan untuk diinput ke aplikasi persediaan;
  - c. Kartu Persediaan belum semua dimuktahirkan;
  - d. Penempatan persediaan suku cadang pada sub gudang sarpras belum semua ditempatkan sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang dan belum semua diklasifikasikan menurut jenis barang seperti kotak penyimpanan
  - e. Terdapat perbedaan jumlah persediaan suku cadang alat angkutan udara bermotor antara data pada aplikasi persediaan dan fisik di gudang
  - f. Terdapat persediaan suku cadang pada aplikasi persediaan namun fisik persediaan suku cadang belum diketahui keberadaannya atas tiga jenis barang senilai Rp355.278.403,00;
  - g. Terdapat persediaan suku cadang alat angkutan udara bermotor yang belum dapat dirinci per item persediaan senilai Rp585.950.836,00;
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Potensi kehilangan/kerusakan/penyalahgunaan barang persediaan atas penatausahaan, pencatatan, dan pengamanan persediaan pada sub gudang sarpras terkait persediaan suku cadang alat angkutan udara bermotor di Kantor Pusat Basarnas yang masih belum optimal;
  - b. Persediaan suku cadang alat angkutan udara bermotor tidak diyakini kewajarannya senilai Rp941.229.239,00 (Rp585.950.836,00 +Rp355.278.403,00).
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala Basarnas agar menginstruksikan Sekretaris Utama Basarnas untuk memerintahkan KPB Kantor Pusat Basarnas dhi Kepala Biro Umum supaya:
- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan dan pencatatan Barang Persediaan uku Cadang di Gudang Sarpras dengan:
    - 1) Memastikan petugas gudang telah memanfaatkan aplikasi persediaan gudang;

- 2) Memastikan petugas gudang melaporkan *stock opname* serta bukti penerimaan dan pengeluaran persediaan kepada operator persediaan untuk di input ke aplikasi persediaan secara rutin;
  - 3) Memastikan semua kartu persediaan dimutakhirkan secara rutin.
  - 4) Merinci nilai suku cadang alat angkutan udara bermotor senilai Rp585.950.836,00 dan dicatat ke dalam kartu persediaan, buku inventaris gudang, laporan transaksi persediaan serta diinput ke dalam aplikasi persediaan;
  - 5) Memerintahkan PPK Direktorat Sarpras agar lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanakan kontrak pembelian persediaan dengan merinci harga satuan barang persediaan; Menelusuri persediaan yang belum ditemukan senilai Rp355.278.403,00 dan apabila persediaan tersebut tidak ditemukan agar diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
- b. Merevisi dan menetapkan SOP Persediaan dengan menambah mekanisme yang mengatur tentang:
- 1) Rekonsiliasi data persediaan antara operator aplikasi persediaan, data pembelian persediaan dari keuangan dan data persediaan dari gudang;
  - 2) Pencatatan nama item persediaan antara operator aplikasi persediaan dan laporan persediaan di gudang. Serta mensosialisasikan dan mengimplementasikannya di TA 2019
- c. Lebih optimal dalam melaksanakan pengamanan barang persediaan suku cadang di gudang sarpras dengan:
- 1) Menempatkan semua persediaan suku cadang pada sub gudang sarpras sesuai dengan jenis barang dan frekuensi pengeluaran;
  - 2) Meningkatkan pengawasan barang persediaan yang ditempatkan di tempat parkir;
  - 3) Memberikan kode lokasi penempatan pada setiap kartu persediaan barang persediaan yang ada di gudang.

**Penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan Dinas pada Kantor Pusat Basarnas belum sesuai ketentuan (Temuan No. 1.1.3 atas Aset dalam LHP SPI No. 30b/HP/XIV/05/2019, Hal. 14)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat lima buah BPKB yang disimpan di Kantor Pusat, namun per 31 Desember 2018 belum dapat ditelusuri pada SIMAK BMN Kantor Pusat maupun SIMAK BMN Kansar Daerah.
  - b. Terdapat tiga unit kendaraan yang tercatat di SIMAK BMN Kantor Pusat Basarnas tetapi kendaraan tersebut berada di Kansar daerah. Namun tidak ada BASTO kendaraan tersebut dari Kantor Pusat ke Kansar daerah.
  - c. Terdapat 57 unit kendaraan angkutan darat senilai Rp34.093.477.703,00 yang tercatat pada SIMAK BMN namun tidak tercantum dalam SK Kantor Pusat tentang Penggunaan Kendaraan Dinas dan Operasional.
  - d. Pengamanan 267 bukti kepemilikan kendaraan dinas yang berada di Sekretariat Utama belum memadai, hal ini ditunjukkan dengan bukti-bukti kepemilikan yang hanya disimpan di lemari *filling cabinet* diruangan Kasubag Pemeliharaan, serta bukti kepemilikan yang tidak diadministrasikan dengan baik sehingga belum diketahui siapa pengguna kendaraan dari seluruh BPKB.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Peluang penyalahgunaan atas penggunaan kendaraan dinas;
  - b. Potensi kerugian negara senilai Rp34.093.477.703,00 atas 57 unit kendaraan yang belum dapat ditelusuri oleh Basarnas sampai pemeriksaan berakhir;
  - c. Potensi kerugian negara atas lima buah BPKB yang disimpan di Kantor Pusat, namun per 31 Desember 2018 belum dapat ditelusuri pada SIMAK BMN Kantor Pusat maupun SIMAK BMN Kansar Daerah.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar memerintahkan Sekretaris Utama BMKG Kepala Basarnas agar menginstruksikan Sekretaris Utama Basarnas untuk memerintahkan KPB Kantor Pusat Basarnas dhi Kepala Biro Umum supaya:

- a. Lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas penatausahaan dan pengelolaan BMN di lingkungan satkernya;
- b. Menetapkan BASTO atas tiga unit yang tercatat di SIMAK BMN Kantor Pusat Basarnas senilai Rp6.735.719.667,00 tetapi posisi kendaraan tersebut berada di daerah;
- c. Menelusuri kendaraan atas lima buah bukti BPKB kendaraan bermotor yang disimpan di Kantor Pusat pada SIMAK BMN Kantor Pusat maupun Kansar di daerah dan menatausahakan kendaraan tersebut dengan tepat.
- d. Menelusuri 57 unit kendaraan dinas yang tercatat pada SIMAK BMN yang digunakan tanpa Surat Keputusan Kantor Pusat senilai Rp34.467.202.703,00 dan jika ditemukan agar penggunaannya ditetapkan dengan urut Keputusan Penggunaan Kendaraan Dinas dan Operasional.

**Penerapan amortisasi pada Aset Tak Berwujud tidak tepat (Temuan No. 1.1.4 atas Belanja Modal dan Belanja Barang dalam LHP SPI No. 30b/HP/XIV/05/2019, Hal. 18)**

1. Hasil pemeriksaan BPK mengungkap bahwa terdapat selisih antara perhitungan amortisasi ATB pada aplikasi SIMAK BMN dengan simulasi perhitungan amortisasi pada LK 21 satker, hal ini disebabkan karena aplikasi SIMAK BMN tidak akurat dalam memproses penyusutan atas aset tetap.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai amortisasi ATB yang disajikan pada LK 21 satker Basarnas Tahun 2018 belum menunjukkan nilai sebenarnya..
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala Basarnas agar menginstruksikan Sekretaris Utama Basarnas untuk memerintahkan Kepala Biro Umum supaya menelusuri penyebab selisih perhitungan amortisasi pada aplikasi SIMAK-BMN dengan perhitungan simulasi amortisasi untuk mencegah temuan berulang di tahun berikutnya dan berkoordinasi dengan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengoreksi saldo akumulasi penyusutan dan amortisasi.

## **Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

### **1.1. Sistem Pengendalian Aset**

#### **1.1.1. Penatausahaan, pencatatan dan pengamanan barang persediaan pada Kantor Pusat belum memadai**

1.1.2. Dua bidang aset tanah basarnas senilai Rp2.448.089.000,00 masih atas nama pihak lain

#### **1.1.3. Penatausahaan dan pengamanan aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas pada Kantor Pusat Basarnas belum sesuai ketentuan**

#### **1.1.4. Penerapan amortisasi pada Aset Tak Berwujud tidak tepat**

### **1.2. Sistem pengendalian Utang Jangka Pendek**

1.2.1. Mekanisme verifikasi tagihan PT Mt atas pemasangan *Repeater Set* Basarnas pada lima tower belum memadai

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Pekerjaan pengadaan yang dilaksanakan pusat data dan Informasi Kantor Pusat Basarnas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp528,82 Juta (Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30c/HP/XIV/05/2019, Hal. 3 )**

1. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat permasalahan terkait pekerjaan pengadaan yang dilaksanakan pusat data dan informasi, dimana harga barang yang ditawarkan dibandingkan dengan harga e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)/situs resmi perusahaan atas barang yang sama terdapat selisih harga barang yang ditawarkan sebesar Rp528.823.650,62, yaitu pada pekerjaan Pengembangan Infrastruktur dan Perangkat Keamanan Data *Center* sebesar Rp315.089.475,00, pekerjaan Pengembangan Informasi Teknologi Laboratorium sebesar Rp118.950.026,27, dan pekerjaan Pengembangan *Integrated Maritime AR Surveillance* sebesar Rp94.774.149,25
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan aset peralatan dan mesin pada Kantor Pusat Basarnas lebih catat dan terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp528.823.650,62 (Rp315.089.475,00 + Rp118.950.026,27 + Rp94.774.149,25)



3. BPK merekomendasikan Kepala Basarnas agar menginstruksikan Sekretaris Utama Basarnas untuk :
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Kantor Pusat yang tidak melakukan pengawasan dengan baik atas pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Memerintahkan KPA Kantor Pusat memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Pusat Data dan Informasi yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan barang di lapangan; dan
  - c. Memerintahkan Kepala Biro Umum Kantor Pusat melakukan koreksi aset peralatan dan mesin pada laporan keuangan..

**Pekerjaan penataan dan pematangan lahan, pembangunan pintu gerbang depan dan belakang, pembangunan lapangan olahraga dan halang rintang, serta pembangunan gudang peralatan Pada Kantor Balai Diklat Basarnas Tahun Anggaran (TA) 2018 dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp386,64 Juta (*Temuan No. 1.1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30c/HP/XIV/05/2019, Hal. 7*)**

1. BPK mengungkapkan permasalahan pada pekerjaan penataan dan pematangan lahan, pembangunan pintu gerbang depan dan belakang, pembangunan lapangan olahraga dan halang rintang, serta pembangunan gudang peralatan yaitu terdapat perhitungan penambahan volume yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan yang mengakibatkan aset gedung dan bangunan lebih catat dan kelebihan pembayaran sebesar Rp386.641.415,50
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan aset gedung dan bangunan pada Kantor Balai Diklat Basarnas lebih catat dan terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp386.641.415,50.
3. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Basarnas agar menginstruksikan Sekretaris Utama Basarnas untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA Kantor Balai Diklat Basarnas yang tidak melakukan pengawasan dengan baik atas pelaksanaan pekerjaan;

- b. Memerintahkan KPA Kantor Balai Diklat Basarnas memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPHP dan PPK Kantor Balai Diklat Basarnas yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian kegiatan; dan
- c. Memerintahkan PPK Kantor Balai Diklat Basarnas unruk mempenanggung jawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut..

**Pekerjaan pengadaan *wireless diving communication* tidak sesuai ketentuan sebesar Rp183,60 Juta (Temuan No. 1.1.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 30c/HP/XIV/05/2019, Hal. 11)**

1. BPK mengungkapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan *Wireless Diving Communication* pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp183.600.000,00 dikarenakan item barang yang dibayarkan tidak terdapat dalam spesifikasi teknis (kontrak).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan aset peralatan dan mesin pada Kantor Pusat Basarnas lebih catat dan terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp183.600.000,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala Basarnas agar menginstruksikan Sekretaris Utama Basarnas untuk:
  - a. Memerintahkan KPA Kantor Pusat memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada:
    - 1) PPK Direktorat Sistem Komunikasi yang kurang cermat dalam melakukan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan barang di lapangan; dan
    - 2) PPHP Direktorat Sistem Komunikasi yang tidak cernat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang akan diserahkan.
  - b. Memerintahkan PPK Direktorat Sistem Komunikasi untuk menagih dan menyeteror kelebihan pembayaran ke kas negara sebesar Rp183.600.000,00 dan bukti setor disampaikan ke BPK; dan
  - c. Memerintahkan Kepala Biro Umum melakukan koreksi aset peralatan dan mesin pada laporan keuangan.

## **Temuan Pemeriksaan**

### **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

#### **1.1. Belanja**


- 1.1.1. Pekerjaan pengadaan yang dilaksanakan pusat data dan Informasi Kantor Pusat Basarnas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp528,82 Juta
- 1.1.2. Pekerjaan pengadaan *wireless diving communication* tidak sesuai ketentuan sebesar Rp183,60 Juta
- 1.1.3. Pekerjaan penataan dan pematangan lahan, pembangunan pintu gerbang depan dan belakang, pembangunan lapangan olahraga dan halang rintang, serta pembangunan gudang peralatan Pada Kantor Balai Diklat Basarnas Tahun Anggaran (TA) 2018 dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp386,64 Juta

### 3. Badan Pelaksana–Badan Pengawasan Wilayah Suramadu (BP-BPWS)

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Badan Pelaksana–Badan Pengawasan Wilayah Suramadu (BP-BPWS)  
**(LHP No. 23a/LHP/XVIII/04/2019)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pelaksana–Badan Pengawasan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BP-BPWS untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BP-BPWS pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

## Sistem Pengendalian Intern

**Pengendalian atas kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada BP-BPWS belum memadai (Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 23B/LHP/XVIII/04/2019, Hal. 3)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pengisian daftar hadir tidak menjadi perhatian karena pegawai lebih fokus pada pekerjaan;
  - b. Daftar hadir ditandatangani tiap dua hari sampai seminggu sekali;
  - c. Terdapat daftar hadir yang telah ditandatangani pegawai diperbaiki dengan di *tip-ex* dan diberi keterangan DL (Dinas Luar) dan juga sebaliknya daftar hadir yang telah diberi keterangan DL di *tip-ex* dan ditandatangani;
  - d. Daftar hadir sering terselip di antara dokumen-dokumen dan tidak bisa ditemukan sehingga harus melakukan tanda tangan ulang karena tidak ada pihak yang ditunjuk untuk bertanggung jawab menyimpan daftar hadir;
  - e. Terdapat pegawai yang tidak mengisi daftar hadir dan tidak ada keterangan karena surat keterangan ijin, cuti atau sakit terselip;
  - f. Selain itu, adanya pelaksana perjalanan dinas yang melakukan perjalanan dinas antar kota dalam provinsi namun pada hari yang sama juga melakukan menandatangani daftar hadir manual.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan daftar hadir tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja dan kedisiplinan pegawai.
3. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BP-BPWS agar segera menerapkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang bersifat segera perihal Optimalisasi Penggunaan Absensi Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada BP-BPWS tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 1.1.2 atas Aset dalam LHP SPI No. 23B/LHP/XVIII/04/2019, Hal. 4)**

1. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat satu orang PNS yang Diperbantukan memperoleh tunjangan daerah, tunjangan daerah prestasi dan uang makan dari instansi asal selama tahun 2018 sebesar Rp45.232.350,00, dan juga mendapatkan penghasilan dan honor dari BP-BPWS. Hal tersebut disebabkan karena PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas rangkap sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT Depo Peralatan dan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Divisi Penyiapan Kawasan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan PNS yang diperbantukan pada BP-BPWS tidak bekerja secara optimal.
3. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BP-BPWS agar berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperjelas status PNS yang diperbantukan pada BP-BPWS

**Temuan Pemeriksaan  
Sistem Pengendalian Intern**

**1.1. Sistem Pengendalian Belanja**

- 1.1.1. Pengendalian atas kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada BP-BPWS belum memadai
- 1.1.2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada BP-BPWS tidak sesuai ketentuan

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Bangkalan (Ruas Jalan Modung-Kedundung) sebesar Rp52.335.655,60 (Temuan No. 1.1.1 atas Belanja Barang dan Jasa dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 23.C/LHP/XVIII/04/2019, Hal. 3)**

1. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan laston Lapis Aus (AC-WC) yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp52.335.655,60 ((443,219 ton – 402,303 ton) x Rp1.279.100,00), yang disebabkan kurang optimalnya PPK Divisi Operasional dan Pemeliharaan dalam mengendalikan pekerjaan fisik dilapangan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp52.335.655,60.
3. BPK merekomendasikan Kepala BP-BPWS agar menginstruksikan PPK Divisi Operasional dan Pemeliharaan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp52.335.655,60 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.

**Kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi dan supervisi pada pembangunan konstruksi sebesar Rp60.875.000,00 (Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 23.C/LHP/XVIII/04/2019, Hal. 4)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat dua orang tenaga ahli di bidang Teknik Lingkungan dan bidang Teknik Mekanikal Elektrikal yang seharusnya tidak masuk ke dalam kelompok *billing rate* Tenaga Ahli Madya dan dibayarkan sebagai Tenaga Inspektor/Surveyor, sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas biaya langsung personil sebesar Rp43.875.000,00.
  - b. Terdapat penggantian personil *Lab Technician* yang tidak sesuai dengan kualifikasi karena tidak didukung dengan sertifikasi keahlian dan personil pengganti tersebut hanya bekerja selama 5 bulan, kurang dari persyaratan yang diperjanjikan dalam kontrak yaitu 6 bulan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran tenaga *Lab Technician* sebesar Rp17.000.000,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp60.875.000,00.

3. BPK merekomendasikan Kepala BP-BPWS agar menginstruksikan PPK bidang Perencanaan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp60.875.000,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.

**Kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi sebesar Rp701.790.379,98 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp90.006.629,54** (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 23.C/LHP/XVIII/04/2019, Hal. 6*)

1. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal untuk pembangunan konstruksi bangunan sebesar Rp701.790.379,98 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp90.006.629,54, dengan rician sebagai berikut:
  - a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp 71.987.888,00 pada pekerjaan Pembangunan jalan pendekat overpass II di KKJSM;
  - b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp 7.821.962,40 pada pekerjaan Pembangunan Menara Air Rest Area Sisi Timur KKJSM;
  - c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp85.541.149,90 dan denda keterlambatan sebesar Rp17.888.118,24 pada pekerjaan Pembangunan Lanskap Lahan Eks Pedagang Kaki Lima Rest Area Sisi Barat;
  - d. Kelebihan pembayaran sebesar Rp9.203.504,33 pada pekerjaan Pembangunan pengembangan SPAM di Rest Area Sisi Barat KKJSM;
  - e. Kelebihan pembayaran sebesar Rp473.644.197,28 dan denda keterlambatan sebesar Rp31.625.550,00 pada pekerjaan Pembangunan Rest Area Sisi Barat di KKJSM Tahap III;
  - f. Kelebihan pembayaran sebesar Rp53.591.678,07 dan denda keterlambatan sebesar Rp40.492.961,30 pada pekerjaan Pembangunan pagar, jalan lingkungan dan Utilitas di KKJSM.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp701.790.379,98 dan denda keterlambatan sebesar Rp90.006.629,54.
3. BPK merekomendasikan Kepala BP-BPWS agar menginstruksikan PPK Divisi Penyiapan Kawasan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp701.790.379,98 dan kekurangan penerimaan sebesar



Rp90.006.629,54 sesuai ketentuan yang berlaku serta menyetorkannya ke Kas Negara.

**Temuan Pemeriksaan**  
**Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**1.1. Belanja Barang dan Jasa**

- 1.1.1. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Bangkalan (Ruas Jalan Modung-Kedundung) sebesar Rp52.335.655,60

**1.2. Belanja Modal**


- 1.2.1. Kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi dan supervisi pada pembangunan konstruksi sebesar Rp60.875.000,00
- 1.2.2. Kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi sebesar Rp701.790.379,98 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp90.006.629,54

#### 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
(LHP No.111A/HP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian desa, PDPT untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



\*Data tindak lanjut rekomendasi untuk Tahun Anggaran 2018 belum tersedia

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

## Sistem Pengendalian Intern

### **Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak tertib** (*Temuan No. 1.1.1 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 111B/HP/XVI/04/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat selisih lebih kas pada saat Pemeriksaan Fisik Kas atas saldo Kas di BP dan BPP.
  - b. Pengelolaan kas yang berasal dari Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) BP tidak tertib, diantaranya terdapat selisih nilai kas yang dikelola oleh BP dan BPP yang disebabkan belanja tidak dicatat sebesar nilai yang sebenarnya. Selain itu, penyaluran uang tunai yang dilakukan oleh BPP kepada Pemegang Uang Kegiatan diadministrasikan hanya dalam bentuk kuitansi dan tidak dibukukan dalam BKU sebagai pemberi uang muka kegiatan.
  - c. Terdapat stempel, kuitansi pihak ketiga, dan uang tunai di luar brankas BP dan BPP.
  - d. Pemeriksaan Kas di BP dan BPP oleh KPA atau PPK atas nama KPA tidak pernah dilakukan secara riil yang dilakukan dengan cara menghitung uang tunai dalam penguasaan BP dan BPP.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Penyajian akun Kas di Bendahara Pengeluaran belum sepenuhnya didukung dengan pembukuan keuangan yang memadai;
  - b. Tidak tertibnya penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban SPM/SP2D LS Bendahara membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kas tunai SPM/SP2D LS Bendahara.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar:
  - a. Memerintahkan kepada masing-masing KPA agar:
    - 1) Menginstruksikan kepada PPK untuk mengoptimalkan fungsi BP dan BPP yaitu antara lain menyelenggarakan pembukuan dan pengelolaan seluruh transaksi keuangan baik yang bersumber dari Uang UP maupun SPM-LS Bendahara;
    - 2) Menginstruksikan kepada BP/BPP untuk menyelenggarakan pembukuan dan pengelolaan seluruh transaksi keuangan baik yang bersumber dari UP maupun SPM-LS Bendahara;

- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada BPP pada Direktorat PMD Ditjen PPM, BPP pada Direktorat P3KT Ditjen PKP2Trans, BPP pada Direktorat Kawasan Pasca Konflik Ditjen PDTu, BP pada Balilatfo, BPP pada Direktorat BPKT Ditjen PKP2Trans, dan BP pada Ditjen PKP2Trans yang menyimpan stempel, kuitansi pihak ketiga, dan uang tunai di luar brankas BP dan BPP.
- c. Memerintahkan kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendesa PDTT untuk melakukan pemeriksaan terkait penyimpanan stempel, kuitansi pihak ketiga, dan uang tunai di luar brankas BP dan BPP kepada seluruh BP dan BPP di lingkungan Kemendesa PDTT serta melaporkan hasilnya kepada BPK;
- d. Memerintahkan KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas BP dan BPP secara rutin sesuai ketentuan.

**Pengendalian dan penatausahaan Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda belum memadai (*Temuan No. 1.1.2 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 111B/HP/XVI/04/2019, Hal. 10*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya kesalahan penganggaran Belanja Barang yang menghasilkan Persediaan, dimana terdapat Persediaan Konsumsi yang diperoleh dari realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp15.232.500 dan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp3.174.051.638 atau seluruhnya sebesar Rp3.189.284.138. Selain itu juga terdapat Persediaan untuk Pemeliharaan yang berasal dari realisasi Belanja Barang Persediaan sebesar Rp116.095.800 dan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp1.805.850 atau seluruhnya sebesar Rp117.901.650. Hal tersebut disebabkan karena perolehan Persediaan yang berasal dari realisasi Belanja Barang tidak sesuai dengan kelompok Persediaan.
  - b. Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 yang berasal dari Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda tidak seluruhnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan belum dilakukan proses hibah. Belum dilakukannya proses hibah dikarenakan adanya keterbatasan jumlah personel yang mengelola Persediaan dan memerlukan waktu untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemindahtanganan/hibah..
  - c. Saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dimana terdapat pekerjaan yang

realisasi fisiknya tidak mencapai 100% atau kurang volume, namun dicatat sebesar realisasi keuangan yang telah mencapai 100.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Beban Persediaan Konsumsi dan Beban Persediaan Pemeliharaan disajikan lebih tinggi masing-masing sebesar Rp3.189.284.138 dan sebesar Rp117.901.650;
  - b. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda disajikan lebih rendah sebesar Rp3.175.857.488;\
  - c. Saldo Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang disajikan di Neraca tidak sesuai dengan kondisi fisiknya.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar segera menginstruksikan masing-masing Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kemendesa PDTT untuk meningkatkan pengendalian atas penatausahaan Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dengan cara:
  - a. Segera memproses pemindahtanganan Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda;
  - b. Memerintahkan Kabag Keuangan dan BMN di masing-masing satker meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.

**Pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum memadai** (*Temuan No. 1.2.1 atas Aset Tetap dan Aset Lainnya dalam LHP SPI No. 111B/HP/XVI/04/2019, Hal. 14*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat Aset Tetap dan Aset Lainnya yang tidak disusutkan atau diamortisasi pada tujuh UKE-1 dengan nilai tertinggi pada Ditjen PKTrans sebesar Rp161.811.390.321.
  - b. Terdapat Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan nilai tercatat minus pada tujuh UKE-1 dengan nilai terbesar pada Ditjen PDTu sebesar minus Rp12.740.660.957.
  - c. Penatausahaan Konstruksi Dalam Pengerjaan kurang memadai, diantaranya tidak dilakukannya inventarisasi melalui opname fisik pada KDP per 31 Desember 2018. Selain itu, terdapat KDP atas aset yang dikerjakan Tahun 2012 s.d. 2016 sebesar Rp5.497.008.904 tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang karena

proses pengerjaan aset tersebut telah terhenti bertahun-tahun, dan beberapa diantaranya dalam proses hukum.

- d. Terdapat Aset berupa Kendaraan Dinas pada Ditjen PKP2Trans dikuasai pihak lain dan tidak diketahui keberadaannya sejumlah 20 unit.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
    - a. Saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak disajikan dengan akurat;
    - b. Saldo KDP per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.497.008.904 tidak dapat diyakini kewajarannya;
    - c. Aset Tetap Kendaraan yang dikuasai pegawai pensiun sebesar Rp93.435.000 rawan penyalahgunaan dan hilang.
  3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar menginstruksikan masing-masing Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kemendesa PDTT untuk meningkatkan pengendalian atas penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan cara:
    - a. Melaksanakan rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya khususnya pembenahan secara menyeluruh terkait pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya;
    - b. Memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Barang dan pengurus BMN agar segera menelusuri dan untuk selanjutnya melakukan perbaikan pencatatan dan pengamanan fisik sesuai ketentuan terhadap:
      - 1) Saldo Aset Tetap dan Aset Lainnya yang tidak disusutkan atau diamortisasi dan yang disusutkan lebih dari nilai perolehannya; Saldo KDP sebesar Rp5.497.008.904; dan
      - 2) Aset Tetap Kendaraan yang dikuasai pegawai pensiun sebesar Rp93.435.000.

**Penatausahaan Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang kepada Pihak Ketiga belum memadai (*Temuan No. 1.3.1 atas Kewajiban dalam LHP SPI No. 111B/HP/XVI/04/2019, Hal. 21*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat sisa Utang kepada Pihak Ketiga dari kegiatan Tahun 2015 sebesar Rp4.357.312.149 pada Ditjen PDT.
  - b. Saldo Utang yang disajikan belum diverifikasi sesuai PMK. Pengajuan Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp4.310.901.259 pada Ditjen PPMD belum diverifikasi oleh BPKP, karena masih terdapat utang sebesar Rp1.126.360.893 yang tidak memenuhi kondisi Pengakuan

dan Pencatatan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga menurut Buletin Teknis (Bultek).

- c. Penyajian dan Pengungkapan Utang kepada Pihak Ketiga di CaLK belum memadai, dimana penurunan jumlah utang kepada pihak ketiga pada Tahun 2018 sebesar Rp2.253.720.758, tidak diungkapkan perhitungan mutasi penambahan maupun pengurangannya. Selain itu, tidak dijelaskan satker mana yang mengalami penurunan serta tidak didukung dokumen.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Kemendesa PDTT berisiko mendapat gugatan dari pihak-pihak yang belum menerima pembayaran atas realisasi pekerjaan yang telah diperjanjikan.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar:
  - a. Berkoordinasi kepada BPKP untuk penyelesaian verifikasi Utang kepada Pihak Ketiga sesuai ketentuan;
  - b. Memerintahkan kepada masing-masing KPA dan PPK untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas saldo Utang kepada Pihak Ketiga dalam CaLK Kemendesa PDTT.

### **Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

#### **1.1. Sistem Pengendalian Aset Lancar**

- 1.1.1. Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak tertib
- 1.1.2. Pengendalian dan penatausahaan Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda belum memadai

#### **1.2. Sistem Pengendalian Aset Tetap dan Aset Lainnya**

- 1.2.1. Pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum memadai

#### **1.3. Sistem Pengendalian Kewajiban**

- 1.3.1. Penatausahaan Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang kepada Pihak Ketiga belum memadai

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Realisasi Belanja Barang berindikasi tidak riil sebesar Rp 1.297.134.033, kelebihan pembayaran sebesar Rp35.991.320. dan kemahalan harga pengadaan Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp32.830.864 pada Setjen, Ditjen PKP2Trans, Ditjen PPMD, Ditjen PDTu, dan Ditjen PDT (Temuan No. 1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 111C/HP/XVI/05/2019, Hal. 7)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 dan Roda 6 pada Setjen berindikasi tidak riil sebesar Rp667.084.650,00, antara lain karena:
    - 1) Terdapat realisasi pembayaran kepada CV PMT untuk pemeliharaan kendaraan dinas, namun kendaraan dinas tersebut sudah dilelang pada tahun 2017.
    - 2) Terdapat realisasi pembayaran kepada CV PMT untuk pemeliharaan kendaraan dinas, namun berdasarkan pemeriksaan fisik atas kondisi kendaraan tersebut telah mengalami rusak berat yang tidak memungkinkan untuk dipelihara.
    - 3) Terdapat realisasi pembayaran kepada CV PMT untuk pemeliharaan kendaraan dinas, namun berdasarkan surat pernyataan dari pemegang kendaraan, selama tahun 2018 kendaraan tersebut tidak mendapatkan biaya pemeliharaan dari Biro SDM dan Umum.
    - 4) Terdapat realisasi pembayaran kepada CV PMT untuk pemeliharaan kendaraan dinas, namun kendaraan tersebut tidak tercatat pada BMN Kemendesa PDIT dan bukan merupakan kendaraan dinas milik Kemendesa PDIT.
    - 5) Terdapat realisasi pembayaran kepada CV PMT untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang sama dan item pekerjaan yang sama, sebanyak 2 dua kali dalam rentang waktu 1 minggu.
    - 6) Terdapat realisasi pembayaran kepada CV PMT untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang sama dan item pekerjaan yang sama, sebanyak 4 kali dalam rentang waktu 2 minggu.
  - b. Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2 pada Setjen berindikasi tidak riil sebesar Rp135.873.818, antara lain karena:
    - 1) Terdapat realisasi pembayaran kepada CV BIJ untuk pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2, namun pemegang



- kendaraan menyatakan hanya menerima spare part/suku cadang dan tidak dilakukan servis/pemeliharaan kendaraan.
- 2) Terdapat realisasi pembayaran kepada CV BIJ untuk pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, namun kendaraan dinas tersebut dalam penguasaan/digunakan oleh pegawai Kementerian Ketenagakerjaan.
- c. Pengadaan Belanja Keperluan Kantor untuk Poliklinik Kalibata dan Abdul Muis pada Setjen berindikasi tidak riil sebesar Rp491.165.565, antara lain karena realisasi pengadaan obat, reagen dan tabung, serta bahan habis pakai yang diperuntukkan bagi Poliklinik Umum dan Poliklinik Gigi diragukan keterjadiannya.
  - d. Pengadaan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 pada Ditjen PKP2TTrans berindikasi tidak riil sebesar Rp3.010.000, antara lain karena kendaraan dinas roda 4 kondisinya telah rusak berat dan tidak mungkin dipelihara serta sudah dilelang.
  - e. Kelebihan pembayaran atas Biaya Langsung Non Personil berupa tiket pesawat, transport, uang harian, dan penginapan pada Ditjen PPMMD sebesar Rp32.994.600.
  - f. Terdapat kemahalan harga atas Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Ditjen PDT sebesar Rp25.794.500, yang disebabkan karena adanya selisih kelebihan pembayaran.
  - g. Terdapat kemahalan harga atas Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Ditjen PDT sebesar Rp7.036.364, yang disebabkan karena adanya selisih kelebihan pembayaran.
  - h. Kelebihan pembayaran atas Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Ditjen PDTu sebesar Rp2.996.720,00, yang disebabkan karena adanya kekurangan volume pekerjaan atas Perbaikan Kamar Mandi Lantai 10, 11, dan 12 serta Penataan Ruang Lantai 5 dan 12 masing-masing sebesar Rp994.500 dan sebesar Rp2.002.220.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
    - a. Realisasi Belanja Barang yang berindikasi tidak riil sebesar Rp1.297.134.033, yang terdiri dari:
      - 1) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 6 pada Setjen oleh CV PMT sebesar Rp667.084.650;
      - 2) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 pada Setjen oleh PPK (Sdr. KS) sebesar Rp135.873.818;

- 3) Pengadaan Belanja Keperluan Kantor untuk Poliklinik Kalibata dan Poliklinik Abdul Muis pada Setjen oleh CV FCB sebesar Rp87.589.700 dan oleh PT LB sebesar Rp224.525.250;
  - 4) Pengadaan Belanja Keperluan Kantor untuk Poliklinik Gigi Kalibata pada Setjen oleh PT FCB sebesar Rp179.050.615;
  - 5) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp3.010.000.
- b. Kelebihan pembayaran atas belanja non personil dan kekurangan volume sebesar Rp35.991.320, yang terdiri dari:
    - 1) Pekerjaan Evaluasi Kebijakan Pendamping Desa Profesional di Provinsi Maluku oleh LP2M UP sebesar Rp32.994.600.
    - 2) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Ditjen PDTu oleh PT KG sebesar Rp994.500 dan oleh CV GWS sebesar Rp2.002.220;
  - c. Kemahalan harga atas pengadaan Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp32.830.864, yang terdiri dari:
    - 1) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Ditjen PDT oleh PPK (Sdri. EI) dan CV GL sebesar Rp25.794.500 (Rp15.850.500 + Rp9.944.000);
    - 2) Harga pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Ditjen PDT oleh Sdr. Jk sebesar Rp7.036.364.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, PDTT agar:
    - a. Memerintahkan masing-masing KPA agar mendesain dan menerapkan sistem pengendalian atas pengeluaran belanja barang yang dapat memonitor pembayaran barang telah diterima secara fisik sesuai dengan kontrak/SPK.
    - b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada masing-masing Pelaksana Kegiatan, PPK, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam membayarkan Belanja Barang secara tidak riil, tidak sesuai kontrak/SPK, dan kemahalan harga, dan
    - c. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.349.810.667 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK, terdiri dari:
      - 1) Realisasi Belanja Barang pada Setjen yang berindikasi tidak riil sebesar Rp1.294.124.033,

- 2) Kelebihan pembayaran belanja non personil pada Ditjen PPMD atas Pekerjaan Evaluasi Kebijakan Pendamping Desa Profesional di Provinsi Maluku oleh LP2M UP sebesar Rp32.994.600;
- 3) Kekurangan volume pada Ditjen PDTu sebesar Rp2.996.720, yang terdiri dari: Pemeliharaan Gedung dan Bangunan oleh PT KG sebesar Rp994.500 dan oleh CV GWS sebesar Rp2.002.220;
- 4) Kemahalan harga atas pengadaan Belanja Barang dan Belanja Modal pada Ditjen PDT sebesar Rp19.695.314.

**Realisasi Belanja Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya berindikasi tidak riil sebesar Rp896.966.455, tidak sesuai kontrak sebesar Rp359.825.454, dan kelebihan pembayaran sebesar Rp21.500.000 pada Ditjen PDT, Ditjen PKP, Setjen, dan Ditjen PDTu (Temuan No. 1.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 111C/HP/XVI/05/2019, Hal. 16)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Realisasi Jasa Konsultan berindikasi tidak riil sebesar Rp470.015.091,00 pada Ditjen PDT, antara lain terjadi pada:
    - 1) Pekerjaan Pengembangan Digital Market Berbasis Sumber Daya Hayati oleh PT WRT sebesar Rp49.909.090;
    - 2) Pekerjaan Pengembangan Sumber Daya Hayati Berbasis Maritim di Teluk Wondama oleh PT DCC sebesar Rp90.454.545;
    - 3) Pekerjaan Jasa Konsultan Individual Pekerjaan Gambar dan Rincian Detail Ruang Kelas Sekolah oleh konsultan perseorangan atas nama Sdr. BA sebesar Rp75.106.000;
    - 4) Pekerjaan Penyusunan Data Referensi Sarana dan Prasarana Pendidikan oleh PT MRK sebesar Rp63.636.364;
    - 5) Pekerjaan Penyusunan Data Referensi Tenaga Pendidik oleh PT MRK sebesar Rp63.636.364;
    - 6) Pekerjaan Penyusunan Analisis Data Rencana Aksi Nasional Bidang Pendidikan oleh PT MRK sebesar Rp63.636.364;
    - 7) Pekerjaan Penyusunan Data Referensi Kebutuhan Keterampilan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Daya Beli oleh PT MRK sebesar Rp63.636.364.

Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Jasa Konsultan pada Pekerjaan Pengembangan Sumber Daya Hayati Berbasis Daratan sebesar Rp21.500.000,00.

- b. Realisasi Jasa Konsultan dan Belanja Jasa Lainnya tidak sesuai Kontrak dan KAK sebesar Rp359.825.454 dan berindikasi tidak riil sebesar Rp38.340.000 pada Ditjen PKP.
  - c. Realisasi Jasa Konsultan dan Belanja Jasa Lainnya berindikasi tidak riil sebesar Rp143.645.455 pada Setjen, antara lain terjadi pada:
    - 1) Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Policy Paper Penyusunan Strategi Pengembangan BUMDES Sebagai Pilar Ekonomi Desa Tahun 2018 oleh PT IIK sebesar Rp89.100.000;
    - 2) Pekerjaan Pekerjaan pemeliharaan Aplikasi SIMPEG oleh CV BP sebesar Rp54.545.455.
  - d. Realisasi Belanja Jasa Lainnya berindikasi tidak riil sebesar Rp244.965.909 pada Ditjen PDTu, antara lain terjadi pada:
    - 1) Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Penambahan Modul Aplikasi SIMPEG/Knowledge/Sapter oleh CV CT sebesar Rp69.840.909;
    - 2) Pekerjaan Kegiatan Pendampingan Aspek Hukum Kegiatan Kontraktual oleh PT YAMT sebesar Rp87.850.000;
    - 3) Pekerjaan Konsultan Pendampingan Manajemen Kegiatan Kontraktual oleh PT GPS sebesar Rp87.275.000.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Realisasi Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Jasa Lainnya berindikasi tidak riil sebesar Rp896.966.455, terdiri dari:
    - 1) Realisasi Belanja Jasa Kosultan pada Ditjen PDT sebesar Rp470.015.091,
    - 2) Realisasi Belanja Jasa Kosultan dan Belanja Jasa Lainnya pada Ditjen PKP atas Pekerjaan Penyusunan Video Grafis Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan oleh PT RUK sebesar Rp38.340.000.
    - 3) Realisasi Belanja Jasa Kosultan dan Belanja Jasa Lainnya pada Setjen sebesar Rp143.645.455.
    - 4) Realisasi Belanja Jasa Lainnya pada Ditjen PDTu sebesar Rp244.965.909.
  - b. Realisasi belanja Jasa Konsultan dan Belanja Jasa Lainnya tidak sesuai kontrak pada Ditjen PKP sebesar Rp359.825.454, terdiri dari:
    - 1) Pekerjaan Pembuatan SIP oleh PT BB sebesar Rp181.440.000;
    - 2) Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Ditjen PKP Tahun 2018 oleh CV RKB sebesar Rp89.294.545;

- 3) Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Perbendaharaan Ditjen PKP Tahun 2018 oleh PT BNS sebesar Rp89.090.909.
  - c. Kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Jasa Konsultan pada Ditjen PDT atas Pekerjaan Pengembangan Sumber Daya Hayati Berbasis Daratan oleh PT BCS sebesar Rp21.500.000.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, PDTT agar:
- a. Memerintahkan masing-masing KPA agar mendesain dan menerapkan sistem pengendalian atas pengeluaran Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Jasa Lainnya yang dapat memonitor pembayaran Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Jasa Lainnya telah diterima secara fisik sesuai dengan Kontrak/SPK dan KAK.
  - b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada masing-masing Pelaksana Kegiatan, PPK, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam membayarkan Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Jasa Lainnya secara tidak riil, tidak sesuai kontrak, dan kelebihan pembayaran.
  - c. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Jasa Lainnya berindikasi tidak riil, tidak sesuai kontrak dan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.223.746.454 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK yang terdiri dari:
    - 1) Realisasi Belanja Jasa Kosultan pada Ditjen PDT sebesar Rp491.515.091.
    - 2) Realisasi Belanja Jasa Kosultan dan Belanja Jasa Lainnya pada Ditjen PKP sebesar Rp398.165.454.
    - 3) Realisasi Belanja Jasa Kosultan dan Belanja Jasa Lainnya pada Setjen sebesar Rp89.100.000 (Rp143.645.455 - Rp54.545.455);
    - 4) Realisasi dan Belanja Jasa Lainnya pada Ditjen PDTu sebesar Rp244.965.909.

**Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak tertib sebesar Rp9.246.524.790 dan diantaranya sebesar Rp 1.694.116.099 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya pada sembilan Unit Kerja Eselon 1 (UKE-1) (Temuan No. 1.4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 111C/HP/XVI/05/2019, Hal. 36)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Sisa Uang dari SPM/SP2D-LS Bendahara atas Belanja Perjalanan Dinas tidak segera disetorkan ke Kas Negara setelah Tahun Anggaran berakhir, diantaranya sebesar Rp1.462.865.584 belum disetor ke Kas Negara per 26 April 2019. Hal tersebut disebabkan karena uang sisa perjalanan dinas dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang belum ada pencairan dananya tahun 2019.
  - b. Belanja Perjalanan Dinas rangkap sebesar Rp4.911.949.390, dimana terdapat pegawai pada tanggal yang sama melakukan perjalanan dinas pada dua lokasi atau lebih. Selain itu, terdapat perjalanan dinas berindikasi rangkap yang belum dapat diyakini penggunaannya sebesar Rp1.475.304.364.
  - c. Perjalanan dinas dilakukan oleh pegawai yang melakukan atau tidak melakukan rekam kedatangan dan kepulangan secara elektronik pada hari perjalanan dinas sebesar Rp993.562.305.
  - d. Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp184.031.416. Hal tersebut disebabkan karena PPK belum sepenuhnya memahami ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sehingga terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar negeri.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan.
  - a. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp7.552.408.691 yang terdiri dari:
    - 1) Sisa uang dari SPM/SP2D-LS Bendahara atas Belanja Perjalanan Dinas belum disetorkan ke Kas Negara per 26 April 2019 sebesar Rp1.462.865.584;
    - 2) Belanja Perjalanan Dinas dibayarkan rangkap kepada pegawai sebesar Rp4.911.949.390;
    - 3) Belanja Perjalanan Dinas berindikasi tidak riil sebesar Rp993.562.305;
    - 4) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp184.031.412.

- b. Pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.694.116.099 tidak diyakini kebenarannya yang terdiri dari:
  - 1) Bukti pembayaran Belanja Perjalanan Dinas yang berindikasi rangkap sebesar Rp1.475.304.364;
  - 2) Bukti pembayaran Belanja Perjalanan Dinas berindikasi tidak riil sebesar Rp218.811.735.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, PDTT agar:
  - a. Memerintahkan masing-masing KPA dan Kepala UKE-2 agar mendesain dan menerapkan sistem pengendalian atas pengelolaan dana dari SPM LS Bendahara untuk pengeluaran belanja perjalanan dinas yang dapat memonitor antara lain: sisa uang SPM/SP2D-LS Bendahara untuk perjalanan dinas telah disetor ke Kas Negara secara tepat waktu sesuai ketentuan, telah dicatat dalam Buku Kas Umum BP dan BPP sebesar realisasi perjalanan dinas, tidak dibayarkan kepada pegawai secara rangkap, dilengkapi dengan absensi pegawai sebagai bukti perjalanan yang valid dan besarnya sesuai dengan ketentuan;
  - b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada masing-masing BP, BPP, PPK, dan PPSPM tidak cermat melakukan pemeriksaan dan pengujian SPM-LS beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh pelaksana perjalanan dinas.
  - c. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada masing-masing PPK dan pelaksana perjalanan dinas yang tidak menyetorkan sisa belanja perjalanan dinas ke Kas Negara secara tepat waktu.
  - d. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp6.470.973.415 (Rp7.552.408.691 - Rp1.081.435.276) ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
  - e. Memerintahkan kepada Irjen agar melakukan pemeriksaan terkait pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.694.116.099 tidak diyakini kebenarannya yang terdiri dari 1) bukti pembayaran Belanja Perjalanan Dinas yang berindikasi rangkap sebesar Rp1.475.304.364 dan 2) bukti pembayaran Belanja Perjalanan Dinas berindikasi tidak riil sebesar Rp218.811.735 dan apabila dari hasil pemeriksaan terdapat bukti pertanggungjawaban tidak riil agar dilakukan penyetoran ke Kas Negara serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK.

**Kekurangan volume pekerjaan pada 13 paket pekerjaan sebesar Rp1.218.276.695 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp40.809.029 pada Ditjen PDT (Temuan No. 1.9 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 111C/HP/XVI/05/2019, Hal. 65)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp16.291.601 atas pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa dan Guru Beserta Sarana Olahraga di Kabupaten Belu.
  - b. Terdapat kekurangan volume atas pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis di Kabupaten Belu pada item pekerjaan Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis sebesar Rp62.031.994.
  - c. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan dan kelebihan pembayaran yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak pada Pekerjaan Bantuan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya di Kabupaten Lembata sebesar Rp153.075.015.
  - d. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp402.367.685 atas pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis di Kabupaten Lembata.
  - e. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp5.821.428 atas pekerjaan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kabupaten Sumba Timur.
  - f. Terdapat kelebihan pembayaran atas item Pekerjaan Galian Biasa yang disebabkan karena kesalahan penggunaan peralatan yang tidak sesuai dokumen Kontrak sebesar Rp18.931.990 pada pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis di Kabupaten Sumba Barat.
  - g. Terdapat kekurangan volume fisik atas pekerjaan Bantuan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya di Kabupaten Ende pada item pekerjaan Badan Tanggul dan Prasasti Nama Embung keseluruhan sebesar Rp93.895.215.
  - h. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp55.856.660 atas pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis di Kabupaten Ende. Selain itu juga terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 48 hari dari nilai sisa persentase fisik pekerjaan saat BAST sebesar Rp850.188.099, sehingga terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp40.809.029 ( $48/1000 \times Rp850.188.099$ )



- i. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp3.895.056 atas Pekerjaan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kabupaten Bengkayang.
  - j. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp5.872.360 atas pekerjaan Bantuan Pembangunan Asrama Siswa dan Guru Beserta Sarana Olahraga di Kabupaten Sambas.
  - k. Terdapat kekurangan volume fisik item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal sebesar Rp218.887.457 pada Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis di Kabupaten Kapuas Hulu (Lelang Ulang).
  - l. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp40.532.054 atas pekerjaan Pembangunan Jalan Strategis di Kabupaten Sintang.
  - m. Terdapat selisih antara nilai kontrak dengan nilai subkontrak sebesar Rp140.818.182 pada pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa dan Guru Beserta Sarana Olahraga di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut disebabkan tidak adanya perjanjian tertulis untuk pelaksanaan subkontrak tersebut.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
    - a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.218.276.695.
    - b. PNPB belum diterima oleh Negara atas denda keterlambatan atas Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis di Kabupaten Ende oleh PT BFA sebesar Rp40.809.029.
  3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, PDTT agar:
    - a. Memerintahkan KPA pada Ditjen PDT mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya secara berkala.
    - b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada masing-masing PPK dan PPHP pada Ditjen PDT yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
    - c. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.218.276.695 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp40.809.029 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

**Kekurangan volume pekerjaan pada delapan paket pekerjaan sebesar Rp 1.214.949.013 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dipungut sebesar Rp353.790.215 pada Ditjen PDTu (*Temuan No. 1.10 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 111C/HP/XVI/05/2019, Hal. 75*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp83.791.631 atas pekerjaan Pembangunan Embung di Wilayah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara.
  - b. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp18.176.913 atas pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih di Kabupaten Malaka.
  - c. Pada pekerjaan Pembangunan Jalan Sirip di Wilayah Perbatasan di Kabupaten Rote Ndao, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.094.977.331 yang terdiri dari kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp965.489.937 dan kelebihan pembayaran yang disebabkan karena penggunaan bahan material Batu Agregat A untuk pekerjaan Lapis Pondasi Agregat A yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak sebesar Rp46.195.881.
  - d. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp45.347.216 atas pekerjaan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya di Kabupaten Sumba Barat.
  - e. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp13.211.493 atas pekerjaan Pembangunan Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur di Kabupaten Sumba Barat.
  - f. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp38.114.181 atas pekerjaan Pembangunan Jalan Sirip di wilayah perbatasan di Kabupaten Sintang.
  - g. Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 85 hari , sehingga terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut sebesar sebesar Rp353.790.219 ( $85/1000 \times Rp4.162.237.829$ ) atas pekerjaan Pembangunan Jalan Sirip di Wilayah Perbatasan di Kabupaten Nunukan.
  - h. Terdapat kekurangan volume fisik pada item pekerjaan pemasangan Stub Fnd Ø160 sebesar Rp4.621.760 atas pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Sarana Air Bersih di Kabupaten Nunukan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan.
  - a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.214.949.013.
  - b. PNBP belum diterima oleh Negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Jalan Sirip di Wilayah Perbatasan di Kabupaten Nunukan oleh PT MBU sebesar Rp353.790.219.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, PDTT agar:
  - a. Memerintahkan KPA pada Ditjen PDTu mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya secara berkala.
  - b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada masing-masing PPK dan PPHP pada Ditjen PDTu yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
  - c. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyeteror kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.214.949.013 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp353.790.215 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

**Kekurangan volume pekerjaan pada 24 paket pekerjaan sebesar Rp2.688.631.164 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp222.899.614 pada Ditjen PKP2Trans (Temuan No. 1.12 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 111C/HP/XVI/05/2019, Hal. 93)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp1.096.646.182 atas pekerjaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Padang Tarok SP 1 (APBN). Selain itu, terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan sebesar Rp1.866.778.036 dan belum dikenakan denda keterlambatan selama 90 hari sebesar Rp168.010.023 ( $90/1000 \times Rp1.866.778.036$ ).
  - b. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp266.228.401 atas pekerjaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Padang Tarok SP 1 (Revisi I APBN). Selain itu, terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan sebesar Rp368.560.387 dan belum

dikenakan denda keterlambatan selama 90 hari sebesar Rp26.536.348 ( $90/1000 \times \text{Rp}368.560.387$ ).

- c. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp39.832.344 atas pekerjaan Pembangunan RTJK Tipe 36 RTSP.
- d. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp64.912.960 atas pekerjaan Jalan Poros RSTP Salondeang.
- e. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp17.486.236 atas pekerjaan Pembangunan Transmigrasi UPT Rano, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa.
- f. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp40.551.069 atas pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga.
- g. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp31.216.696 atas pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih.
- h. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp68.348.475 atas pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Piebulak.
- i. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp70.543.898 atas pekerjaan Pembangunan Pemukiman Trasmigrasi di UPT Uluklubuk, Weoe, Wewiku, Malaka.
- j. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp257.684.203 atas pekerjaan Pembangunan Jalan Poros, Jalan Lingkungan/Desa, Gorong-Gorong, Gudang Unit, Balai Desa, Rumah KUPT, RTJK Tipe 36, Penyemprotan Rumah (Yubuwai).
- k. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp5.187.822 atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Permanen. Selain itu, terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 22 hari sebesar Rp16.352.021, yang disebabkan belum berfungsinya pembangunan jembatan permanen.
- l. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp96.237.899 atas pekerjaan Tebas Kumpul Bersih (Lokasi Yubuwai).
- m. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp141.621.152 atas pekerjaan Jalan Poros, Jalan Lingkungan/Desa, Gorong-Gorong, Gudang Unit, Balai Desa,

- Rumah KUART, RTJK Tipe 36, Penyemprotan Rumah, Pembangunan Embung (Palahonang).
- n. Terdapat denda keterlambatan selama 82 hari atas pekerjaan yang belum terselesaikan sebesar Rp12.001.222 pada pekerjaan Pembangunan Pompa Hidran.
  - o. Terdapat kelebihan pembayaran Tebas Kumpul Bersih (Lokasi Palahonang) sebesar Rp64.201.955 pada pekerjaan Tebas Kumpul Bersih (Lokasi Palahonang).
  - p. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp12.969.995 atas pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK Tipe 36) (Laboya Barat).
  - q. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp5.101.330 atas pekerjaan Pembangunan Rumah KUART.
  - r. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp3.131.669 atas pekerjaan Pembangunan Gudang Unit.
  - s. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp8.654.113 atas pekerjaan Pembangunan Kantor KUART.
  - t. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp9.999.284 atas pekerjaan Fasilitas Umum Kayong Utara.
  - u. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp5.141.887 atas pekerjaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kayong Utara.
  - v. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp291.153.544 atas pekerjaan Pembukaan Lahan, Pembangunan RTJK, Pembangunan Jalan, Jembatan Kayu, dan Fasilitas Umum Lokasi Tanjung Buka SP 6.
  - w. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp25.685.855 atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum Lokasi Sepunggur.
  - x. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa item pekerjaan sebesar Rp66.094.194 atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Umum (Pustu, Rumah KUART, Gedung SD) Nunukan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.688.631.164;
  - b. PNPB belum diterima oleh Negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp222.899.614.

3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa, PDTT agar:
  - a. Memerintahkan KPA pada Ditjen PKP2Trans mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya secara berkala.
  - b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada masing-masing PPK dan PPHP pada Ditjen PKP2Trans yang tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
  - c. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyeter kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.673.489.993 (Rp2.688.631.164 - Rp15.141.171) dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp222.899.614 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

### **Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

#### **1. Belanja**

- 1.1. Kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Honorarium sebesar Rp360.796.500
- 1.2. **Realisasi Belanja Barang berindikasi tidak riil sebesar Rp1.297.134.033, kelebihan pembayaran sebesar Rp35.991.320, dan kemahalan harga pengadaan Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp32.830.864 pada Setjen, Ditjen PKP2Trans, Ditjen PPMD, Ditjen PDTu, dan Ditjen PDT**
- 1.3. **Realisasi Belanja Jasa Konsultan dan Belanja Jasa Lainnya berindikasi tidak riil sebesar Rp896.966.455, tidak sesuai kontrak sebesar Rp359.825.454, dan kelebihan pembayaran sebesar Rp21.500.000 pada Ditjen PDT, Ditjen PKP, Setjen, dan Ditjen PDTu**
- 1.4. **Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tidak tertib sebesar Rp9.246.524.790 dan diantaranya sebesar Rp1.694.116.099 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya pada sembilan UKE-1**
- 1.5. Kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi Gedung Pusdiklat sebesar Rp35.306.126 pada Setjen
- 1.6. Kekurangan volume pekerjaan pada empat paket pekerjaan sebesar Rp34.024.940 dan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan


- 1.7. Kekurangan volume pekerjaan Rehab Gedung Ditjen PPMD sebesar Rp39.433.684 pada Ditjen PPMD
- 1.8. Kekurangan volume pekerjaan pada sembilan paket pekerjaan sebesar Rp596.096.033 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp202.018.750 pada Ditjen PKP
- 1.9. Kekurangan volume pekerjaan pada 13 paket pekerjaan sebesar Rp1.218.276.695 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp40.809.029 pada Ditjen PDT**
- 1.10. **Kekurangan volume pekerjaan pada delapan paket pekerjaan sebesar Rp1.214.949.013 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dipungut sebesar Rp353.790.215 pada Ditjen PDTu**
- 1.11. Kekurangan volume pekerjaan pada 12 paket pekerjaan sebesar Rp320.587.865 pada Ditjen PKTrans
- 1.12. Kekurangan Volume Pekerjaan pada 24 Paket Pekerjaan Sebesar Rp2.688.631.164 dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Belum Dipungut Sebesar Rp222.899.614 pada Ditjen PKP2Trans**

## 5. Kementerian Perhubungan

### Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kementerian Perhubungan (LHP No.29a/HP/XIV/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perhubungan selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

### Sistem Pengendalian Intern

#### Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pengelolaan Kas BLU pada Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan belum memadai (Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan dalam LHP SPI No.29b/HP/XIV/05/2019, Hal. 7)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada proses penerimaan dan pengelolaan Kas Badan Layanan Umum (BLU). Permasalahan ini menyebabkan antara lain adanya keterlambatan terhadap beberapa penerimaan diklat yang seharusnya sudah ditagihkan, bahkan terlambat ditagihkan tanpa sepengetahuan



- bendahara dan tidak masuk dalam laporan penerimaan bendahara sekurang-kurangnya senilai Rp878.501.600,00.
- b. Pelaksanaan kegiatan pencicilan Sumber Pendanaan Pendidikan Lanjut (SPPL) Taruna tidak berdasarkan ketentuan, karena tidak adanya surat keputusan direktur/dasar hukum yang mengatur kebijakan pencicilan atas dana SPPL.
  - c. Terdapat Kekurangan Penerimaan Jasa pada ATKP Medan yang ditunjukkan dari selisih penerimaan antara Laporan Bendahara Penerimaan dengan daftar riil dari bagian pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan SIPENCATAR sebesar Rp88.856.850,00;
    - 2) Pendapatan SPPL sebesar Rp 1.349.702.499,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Pengelolaan penerimaan BLU belum sesuai dengan ketentuan sehingga menyebabkan jumlah penerimaan BLU tidak sejalan dengan pelaksanaan jasa diklat;
  - b. ATKP Medan terlambat menerima penerimaan yang seharusnya sudah menjadi haknya dan kurang catat piutang dari diklat perjanjian kerjasama yang terlambat ditagihkan senilai Rp878.501.600,00;
  - c. Kebijakan pencicilan SPPL belum memiliki dasar hukum yang sah; dan
  - d. Nilai realisasi PNBPN Satker ATKP Medan belum disajikan secara memadai karena terdapat kekurangan penerimaan yang belum diperoleh minimal sebesar Rp1.438.559.349,00 yang berasal dari jasa pendidikan SIPENCATAR sebesar Rp88.856.850,00, serta SPPL dan permakanan sebesar Rp1.349.702.499,00.
3. BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan:
- a. Inspektur Jenderal Kemenhub untuk melakukan reviu dan verifikasi atas kekurangan penerimaan jasa layanan pendidikan minimal sebesar Rp1.438.559.349,00 dan menyampaikan hasil reviu kepada BPK; dan
  - b. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kemenhub untuk:
    - 1) Memerintahkan kepada KPA Satker A TKP Medan agar menetapkan dasar hukum yang mengatur kebijakan pencicilan dana SPPL; dan

- 2) Memerintahkan kepada KPA, Bendahara Penerimaan, dan Kepala Divisi Pengembangan Usaha pada Satker A TKP Medan untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pengelolaan penerimaan PNBP.

**Penatausahaan Persediaan pada Kemenhub lima satker di empat Eselon I Kementerian Perhubungan belum memadai (*Temuan No. 1.3.1 atas Aset dalam LHP SPI No.29b/HP/XIV/05/2019, Hal. 19*)**

1. Permasalahan dalam sistem pengendalian persediaan di lingkungan Kemenhub adalah sebagai berikut:
  - a. Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Satker Bandar Udara Radin Inten II Lampung, BPK menemukan kelemahan berupa perbedaan nilai persediaan hasil *stock opname* BPK dengan nilai persediaan yang tercatat pada Laporan Persediaan per 12 Februari 2019. Dari Laporan persediaan diketahui bahwa saldo persediaan Kantor UPBU Radin Inten II Lampung sebesar Rp0,00, namun hasil *stock opname* yang dilakukan BPK menemukan 20 item barang persediaan senilai minimal Rp77.998.235,00. Kelemahan lainnya yaitu tidak adanya otorisasi keluar masuknya persediaan.
  - b. Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Satker Distrik Navigasi Kelas II Kupang, BPK menemukan kelemahan berupa perbedaan hasil pengujian fisik dengan saldo persediaan per 31 Desember 2018. uji petik atas 57 item persediaan senilai Rp2.615.152.300,00, menunjukkan bahwa terdapat 25 item persediaan senilai Rp1.028.941.000,00 telah sesuai dengan saldo persediaan per 31 Desember 2018, namun masih terdapat selisih lebih atas 21 item persediaan senilai Rp1.274.462.300,00 dan terdapat selisih kurang atas 11 item persediaan senilai Rp311.749.000,00. Kelemahan lainnya yaitu saldo pencatatan item persediaan pada aplikasi tidak didasarkan atas penghitungan fisik senyatanya atas keadaan persediaan di gudang.
  - c. Pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan, BPK menemukan kelemahan antara lain pengadaan obat sebesar Rp57.676.400,00 pada Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tidak dicatat dalam aplikasi persediaan.
  - d. Pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, BPK menemukan kelemahan antara lain gudang penyimpanan persediaan tidak dalam pengawasan langsung oleh pengurus/penyimpan BMN. Kemudian,

pengurus/penyimpan BMN tidak tertib dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran barang persediaan pada kartu barang.

Kelemahan lainnya yaitu terdapat selisih barang cetakan berupa Blanko KP Persediaan sebanyak 2.872 lembar dengan nilai Rp10.425.360,00 dan Blanko SKISKP/Lampiran terdapat selisih kurang sebanyak 17 .849 lembar dengan nilai Rp28.469.155,00. Selain itu, terdapat perbedaan jumlah mutasi keluar persediaan barang cetakan yaitu Blanko KP Persediaan dan Blanko SK/SKP/Lampiran dan Penggunaan unluk perijinan (realisasi penerimaan PNBPN).

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Saldo Persediaan yang disajikan dalam Neraca Satker per 31 Desember 2018 tidak dapat diyakini kewajarannya;
  - b. Nilai persediaan minimal senilai Rp57.676.400,00 belum disajikan pada Neraca Poltekel Sumbar; dan
  - c. Potensi penyalahgunaan persediaan pada Satker STIP, Poltekel Sumbar, BPTJ, dan UPBU Radin Inten II Lampung.
3. BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan :
  - a. Sekrelaris Jenderal Kemenhub untuk mengadakan diklat pembekalan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan dan penatausahaan persediaan kepada KPA/KPB dan pengelola barang persediaan pada satker terkait; dan
  - b. Inspektur Jenderal Kemenhub agar melakukan pemeriksaan saldo persediaan tahun 2018 lerkait perbedaan nilai persediaan hasil *stock opname* dengan nilai persediaan yang tercatat pada laporan persediaan pada Satker UPBU Radin Inten II Lampung, Distrik Navigasi Kelas II Kupang, STIP, Poltekel Sumbar, dan BPTJ.

**Penatausahaan Aset Tetap pada Kemenhub belum memadai (*Temuan No. 1.3.2 atas Aset dalam LHP SPI No.29b/HP/XIV/05/2019, Hal. 29*)**

1. Permasalahan dalam sistem pengendalian Aset tetap di lingkungan Kemenhub adalah sebagai berikut:
  - a. Aset Tetap Tanah senilai Rp148.088.897.000,00 pada Neraca Satker UPBU Haliwen Atambua dicatat tanpa bukti kepemilikan yang sah. Aset Tetap Tanah yang dicatat tersebut merupakan Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Belu yang digunakan oleh Satker UPBU Haliwen Atambua sebagai tanah lapangan terbang komersial.

- b. Terdapat sengketa lahan tanah bandara sibisa pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Ferdinand Lumbantobing.
  - c. Tidak ada kapitalisasi terhadap biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang bersifat menambah masa manfaat sebesar Rp75.916.964.769,00. Hal tersebut disebabkan karena Kemenhub belum memiliki kebijakan akuntansi kapitalisasi aset tetap hasil perawatan prasarana perkeretaapian milik negara.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan :
- a. Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca Kemenhub per 31 Desember 2018 tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, yang terdiri dari:
    - 1) Aset Tetap Tanah Satker UPBU Haliwen lebih catat sebesar Rp148.088.897.000,00; dan
    - 2) Aset Tetap Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian pada kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (*infrastructure maintenance and operation* atau IMO) senilai Rp75.916.964.769,00 yang tidak dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tetap.
  - b. Aset Tetap Tanah Satker Disnav Kelas III Sibolga yang tidak didukung bukti kepemilikan berpotensi disalahgunakan dan dikuasai pihak lain; dan
  - c. Pencatatan Aset Tetap Tanah Bandara Sibisa pada Neraca Sekretariat Jenderal Perhubungan Udara per 31 Desember 2018 belum dapat diandalkan dan pekerjaan perpanjangan runway tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.
3. BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan:
- a. Dirjen Hubud untuk :
    - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB Satker Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara yang lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pengamanan Aset Tetap Tanah Bandara;
    - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB Satker UPBU Haliwen Atambua dan Satker UPBU Ferdinand Lumbantobing yang lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan dan pengelolaan BMN yang menjadi tanggungjawabnya;

- 3) Memerintahkan KPB Satker UPBU Haliwen Atambua melakukan koordinasi dengan KPKNL setempat dan Pemerintah Kabupaten Belu terkait pencatatan ganda Aset Tetap Tanah; dan
  - 4) Memerintahkan KPB Satker Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara dan UPBU Ferdinand Lumbantobing melakukan koordinasi terkait penyelesaian sengketa tanah pada Bandara Sibisa.
- b. Dirjen Hubla untuk :
- 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPB Satker Disnav Kelas III Sibolga yang lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan dan pengelolaan BMN yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - 2) Memerintahkan KPB Satker Disnav Kelas III Sibolga segera melanjutkan proses pendaftaran hak kepemilikan atas Aset Tetap Tanah.
- c. Dirjen Perkeretaapian untuk memerintahkan Direktur Prasarana Perkeretaapian segera merancang kebijakan dan sistem akuntansi terkait kapitalisasi hasil perawatan prasarana perkeretaapian milik negara.

### **Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

#### **1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan**

- 1.1.1. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak kontribusi jasa pemanduan dan penundaan pada Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik belum memadai
- 1.1.2. **Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pengelolaan Kas BLU pada Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan belum memadai**

#### **1.2. Sistem Pengendalian Belanja**

- 1.2.1. Tenaga perawatan dan pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara belum seluruhnya memiliki sertifikat kecakapan
- 1.2.2. Perhitungan Realisasi pemakaian belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada sembilan satker di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak sesuai ketentuan

### **1.3. Sistem Pengendalian Aset**

- 1.3.1. Penatausahaan Persediaan pada lima satker di empat Eselon I Kementerian Perhubungan belum memadai**
- 1.3.2. Penatausahaan Aset Tetap pada empat satker di tiga Eselon I Kementerian Perhubungan belum memadai**
- 1.3.3. Penatausahaan Aset Lainnya pada Satker di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan belum memadai

## **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

**Pengelolaan PNBPN atas Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Kebandarudaraan belum sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 29.c/HP/XIV/05/2019, Hal. 1*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat potensi PNBPN yang belum dapat diperoleh atas jasa kepelabuhanan pada Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Perak, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik, dan Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu sebesar Rp668.344.493,00.
  - b. Terdapat Kekurangan Penerimaan Negara atas Jasa Kepelabuhanan pada KSOP Kelas II Gresik dari PT S sebesar Rp757.384.100,00. PT S belum bersedia membayar dan meminta permohonan adendum perluasan penggunaan perairan karena pada wilayah perairan PT S, sehingga Satker Kantor KSOP Kelas II Gresik akan melakukan verifikasi lapangan untuk pengukuran luasan penggunaan perairan PT S agar adendum segera dibuat agar PNBPN dapat segera dipungut.
  - c. Terdapat Potensi hilangnya PNBPN atas Jasa Kebandarudaraan pada UPBU Kelas II Temindung Samarinda, dimana terdapat PNBPN atas sewa lahan yang dikuasai pihak ketiga dan PNBPN atas penyewaan ruangan belum terbayarkan.
  - d. Terdapat pendapatan konsesi atas jasa pelayanan kebandarudaraan untuk tahun 2015 yang belum ditetapkan dan ditagih. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya penandatanganan perjanjian konsesi yang baru antara Ditjen Hubud dengan PT AP I (Persero) dan PT AP II (Persero).

- e. Denda atas konsesi jasa pelayanan kebandarudaraan untuk tahun 2016 yang belum dibayarkan oleh PT AP I (Persero) dan PT AP II (Persero) s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp68.459.219.715,38.
  - f. Kekurangan penerimaan atas Konsesi Jasa Pelayanan Kebandarudaraan untuk tahun 2017 yang belum pernah ditagihkan minimal sebesar Rp238.611.774.125,00.
  - g. Denda atas konsesi jasa pelayanan kebandarudaraan untuk tahun 2017 yang belum ditagihkan sejak jatuh tempo pada bulan Mei 2018 s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp40.959.949.446,18.
  - h. Terdapat Kekurangan penerimaan atas pendapatan Konsesi untuk tahun 2018 minimal sebesar Rp278.088.216.343,00 karena jangka waktu perjanjian telah berakhir, dan belum dilaksanakan kesepakatan baru antara Ditjen Hubud dengan PT AP I (Persero) dan PT AP II (Persero).
  - i. Pada Satker UPBU Kelas II Komodo Labuan Bajo, terdapat pendapatan sewa pemasangan *neon box* reklame belum dilakukan pembayaran oleh CV WR senilai Rp177.398.400,00. Selain itu, terdapat keterlambatan pembayaran keterlambatan minimal antara 4 s.d. 10 bulan dengan nilai denda keterlambatan senilai sebesar Rp33.730.080,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Hilangnya potensi PNBP Jasa Kepelabuhanan pada Kantor OP Tanjung Perak, KSOP Kelas II Gresik dan KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu sebesar Rp668.344.493,00
  - b. Kekurangan penerimaan negara atas Jasa Kepelabuhanan pada KSOP Kelas II Gresik dari PT S sebesar Rp757.384.100,00;
  - c. Hilangnya potensi PNBP atas Jasa Kebandarudaraan pada Ditjen Perhubungan Udara pada UPBU Kelas II Temindung;
  - d. Membuka peluang penyalahgunaan PNBP atas sewa lahan parkir dan sewa ruangan pada UPBU Kelas II Temindung;
  - e. Negara berpotensi tidak dapat menagih dan menerima PNBP atas konsesi jasa pelayanan kebandarudaraan dari PT AP I (Persero) dan PT AP II (Persero) untuk tahun 2015 karena belum ada kesepakatan terkait mulai berlakunya konsesi dan tahun 2018 sebesar Rp278.088.216.343,00 karena jangka waktu perjanjian telah berakhir;
  - f. Kekurangan penerimaan negara minimal sebesar Rp348.242.071.766,56 yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan Jasa Kebandarudaraan pada Direktorat Bandar Udara dari PT AP I (Persero) dan PT AP II (Persero) sebesar Rp348.030.943.286,56 meliputi:
    - a) Konsesi jasa pelayanan kebandarudaraan untuk tahun 2017 yang belum ditagihkan minimal sebesar Rp238.611.774.125,00; dan
    - b) Denda atas konsesi jasa pelayanan kebandarudaraan untuk tahun 2016 yang kurang ditetapkan sebesar Rp68.459.219.715,38 dan untuk tahun 2017 yang belum ditetapkannya sebesar Rp40.959.949.446, 18.
  - 2) Penerimaan PNPB berupa sewa space neon box reklame/iklan pada UPBU Kelas II Komodo tahun 2018 sebesar Rp177.398.400,00 dan denda keterlambatan pembayaran sewa space neon box reklame/iklan tahun 2018 sebesar Rp33.730.080,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan:
- a. Dirjen Hub la untuk memerintahkan:
    - 1) Kepala Kantor OP Utama Tanjung Perak, Kepala Kantor KSOP Kelas II Gresik dan Kepala Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu agar segera menandatangani perjanjian penggunaan perairan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
    - 2) Kepala Kantor KSOP Kelas II Gresik agar segera melakukan addendum perjanjian kerjasama penggunaan perairan dengan TUKS PT S dan menyetorkan PNPB penggunaan perairan tahun 2018 sesuai dengan addendum tersebut.
  - b. Dirjen Hubud untuk:
    - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
      - a) Direktur Bandar Udara yang lalai dalam melaksanakan penagihan pendapatan dan denda yang berada dalam penguasaannya; dan
      - b) Kepala UPBU Kelas II Temindung atas tidak diterimanya PNPB tahun 2018.
    - 2) Memerintahkan Direktur Bandar Udara selaku KP A pada Satker Direktorat Bandar Udara untuk:



- a) Menerbitkan nota tagih atas perjanjian konsesi jasa pelayanan kebandarudaraan kepada AP I dan AP II Tahun 2015 sampai dengan 2017 yang menjadi hak negara; dan
- b) Membuat perjanjian konsesi jasa pelayanan kebandarudaraan dengan AP I dan AP II Tahun 2018.

**Kekurangan penerimaan PNBP atas biaya penggunaan prasarana perkeretaapian atau *Track Access Charge (TAC)* pada Ditjen Perkeretaapian (*Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan Tetap dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 29.c/HP/XIV/05/2019, Hal. 19*)**

1. Temuan ini merupakan temuan berulang yang pernah diungkapkan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan-Perundang-undangan TA 2017.
2. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Perhitungan PNBP TAC mengacu pada perdirjen Perkeretaapian Nomor KU.203/SK.298/DJKA/12/15 tentang Komponen Biaya yang Diperhitungkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, yaitu biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (*Infrastructure Maintenance and Operation - IMO*) yang menjadi komponen perhitungan PNBP TAC tahun 2018.
  - b. Namun perhitungan PNBP TAC yang mengacu pada perdirjen perkeretaapian tersebut berbeda dengan yang dijelaskan pada Permenhub PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor PM 122 Tahun 2015, dimana biaya TAC yang dihitung berdasarkan beban biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang meliputi biaya perawatan, biaya pengoperasian dan penyusutan prasarana dengan memperhitungkan prioritas pengoperasian kereta api yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Menteri.
  - c. Pada tahun 2018, selain realisasi pembayaran biaya IMO kepada PT KAI (Persero) berdasarkan kontrak IMO sebesar Rp1.095.041.322.315,00, terdapat realisasi biaya perawatan prasarana perkeretaapian di luar Kontrak IMO dengan PT KAI (Persero) sebesar Rp208.747.039.124,00 yang dilakukan oleh Kemenhub (dhi. Satker Pengembangan, Peningkatan dan

Perawatan Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Barat) dengan biaya bersumber dari APBN. Seluruh biaya perawatan prasarana perkeretaapian di luar Kontrak IMO Tahun 2018 sebesar Rp208.747.039.124,00 tersebut tidak diperhitungkan sebagai komponen perhitungan PNBPTAC Tahun 2018.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat Potensi PNBPTAC Tahun 2018 yang seharusnya diterima oleh Kemenhub sebesar Rp 156.560.279.343,00 (yaitu 0, 75 dari Rp208. 747.039.124,00).
4. BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian untuk:
  - a. Memerintahkan Direktur Latu Lintas dan Angkutan Kereta Api agar melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Direktur Prasarana Perkeretaapian terkait kegiatan verifikasi atas penerimaan PNBPTAC; dan
  - b. Meninjau kembali Perdirjen Perkeretaapian Nomor KU.203/SK.298/DJKA/12/15, terkait konsistensi dan keselarasannya dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2015.

**Penetapan Tarif Jasa Layanan Pendidikan Tahun Akademik 2018/2019 pada Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 1.1.3 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 29.c/HP/XIV/05/2019, Hal. 22)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut
  - a. Tarif layanan pendidikan untuk diklat ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum STPI Curug pada Kementerian Perhubungan yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Ketua STPI Nomor SK.927 Tahun 2018 tentang Penerapan Biaya Pendidikan Tahun Akademik 2018/2019 di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia tanggal 16 Agustus 2018.

- b. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat perbedaan tarif antara Keputusan Ketua STPI Nomor SK.927 dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan PMK Nomor 51/PMK.05/2018. Atas selisih tarif tersebut terdapat kurang penerimaan PNBP atas jasa layanan pendidikan sebesar Rp763.540.000,00 dan potensi hilang PNBP sebesar Rp5.026.300.000,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak dapat memanfaatkan PNBP sebesar Rp5.789.840.000,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Kepala BPSDM Perhubungan agar memerintahkan Ketua STPI untuk melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Tarif pada Bagian Pelaksanaan Anggaran dan TLHP BPSDM untuk mengkaji dan merevisi tarif di STPI sehingga dapat mendapatkan nilai tarif layanan pendidikan yang optimal sesuai dengan ketentuan.

**Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Belanja Barang pada tujuh Eselon I (Temuan No. 1.2.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 29.c/HP/XIV/05/2019, Hal. 25)**

1. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan pada 63 kegiatan/pekerjaan, yaitu kelebihan pembayaran sebesar Rp56.325.465.704,22 pada 13 satker di tujuh Eselon I. Atas permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh satker dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.387.976.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kelebihan sebesar Rp48.531.748.169,14 pada 13 paket pekerjaan di Ditjen Perhubungan Laut. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp264.876.600,00 sehingga sisa yang masih belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp48.266.871.569, 14.
  - b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp2.954.073.340,00 pada 41 paket pekerjaan di Ditjen Perhubungan Udara.
  - c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp2.404.048.599,88 pada empat paket pekerjaan di Ditjen Perkeretaapian.
  - d. Kelebihan pembayaran sebesar Rp291.545.595,20 pada dua paket pekerjaan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan.

- e. Kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.020.950.000,00 pada satu paket pekerjaan di Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Kelebihan pembayaran yang masih belum dikembalikan sebesar Rp54.937.489.104,22.
  - b. Pemerintah kehilangan kesempatan mendapatkan harga yang terbaik karena pelelangan yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan atas pelaksanaan belanja barang pada Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar:
  - a. Menginstruksikan Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPSDMP dan Kepala BPTJ untuk memerintahkan KPA masing-masing satker di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, Kepala BPSDMP dan Kepala BPTJ untuk menyeter kelebihan pembayaran senilai Rp54.937.489.104,22 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK; dan
  - b. Sekretaris Jenderal untuk mengadakan diklat pembekalan dan bimbingan teknis tentang Pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan serta kontrak kepada KPA, PPK, dan Pejabat Pengadaan.

**Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal pada lima Eselon I (Temuan No. 1.2.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 29.c/HP/XIV/05/2019, Hal. 45)**

1. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan pada 39 kegiatan/pekerjaan, yaitu kelebihan pembayaran sebesar Rp44.068.538.251,03 dan telah ditindaklanjuti oleh 21 satker dengan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp7.648.290.951,18 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.770.884.236,26 pada empat paket pekerjaan di Ditjen Perhubungan Darat. Atas kelebihan pembayaran tersebut tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp473.878.516,50 sehingga sisa yang masih belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp1.297.005.719,76.

- b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp1.699.077.187,49 pada dua paket pekerjaan di Ditjen Perhubungan Laut. Atas kelebihan pembayaran tersebut tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp284.735.138,86 sehingga sisa yang masih belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp1.414.342.048,63.
  - c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp36.862.873.161,30 pada 27 paket pekerjaan di Ditjen Perhubungan Udara. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp5.340.987.659,63 sehingga sisa yang masih belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp31.521.885.501,67.
  - d. Kelebihan pembayaran sebesar Rp3.470.565.495,28 pada lima paket pekerjaan di BPSDM Perhubungan. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp1.283.551.465,49 sehingga sisa yang masih belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp2.187.014.029,79.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran yang belum disetorkan sebesar Rp36.420.247.299,85.
  3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan:
    - a. Sekretaris Jenderal untuk mengadakan diklat pembekalan dan bimbingan teknis tentang pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan serta kontrak kepada KPA, PPK, PPHP dan Pokja Lelang; dan
    - b. Dirjen Hubdat, Dirjen Hubud, Dirjen Hubla dan Kepala BPSDM untuk memerintahkan KPA masing-masing satker untuk menyeter kelebihan pembayaran senilai Rp36.420.247.299,85 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.

## **Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

### **1.1. Pendapatan**

- 1.1.1. Pengelolaan PNBP atas Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Kebandarudaraan belum sesuai ketentuan**
- 1.1.2. Kekurangan Penerimaan PNBP atas Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian atau *Track Access Charge (TAC)* pada Ditjen Perkeretaapian**
- 1.1.3. Penetapan Tarif Jasa Layanan Pendidikan Tahun Akademik 2018/2019 pada Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia tidak sesuai ketentuan**

### **1.2. Belanja**

- 1.2.1. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Belanja Barang pada tujuh Eselon I**
- 1.2.2. Terdapat Belanja Barang tidak sesuai ketentuan pada Dua Eselon I
- 1.2.3. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal pada lima Eselon I**
- 1.2.4. Denda keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Kapa! Perintis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut belum ditetapkan
- 1.2.5. Denda keterlambatan belum di pungut pada lima Eselon I
- 1.2.6. Pekerjaan belum dapat dipertanggungjawabkan

### **1.3. Aset Lancar**

- 1.3.1. Pengelolaan Rekening BLU pada dua Eselon I Kementerian Perhubungan belum memadai

## 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat  
**(LHP No.12A/LHP/XVII/05/2019)**

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama Tahun 2016 dan Tahun 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian turun pada Tahun 2018 menjadi Wajar Dengan Pengecualian.

Penurunan Opini menjadi WDP tersebut disebabkan:

1. Aset tetap yang belum disesuaikan sebagai dampak kelebihan pembayaran belanja modal selama Tahun 2018 yang masih disajikan sebagai Aset Tetap dan Belanja Modal per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp436,11 miliar.
2. Dokumen pendukung atas realisasi pelaksanaan kegiatan belanja modal pada Satker SPAM Strategis Tahun 2018 sebesar Rp108,57 miliar tidak dapat diperoleh karena dalam penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Persediaan sebesar Rp165,42 miliar yang tidak dapat ditelusuri dan dijelaskan keberadaan dan dokumen sumber mutasinya oleh Satker terkait;
4. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume realisasi pelaksanaan kegiatan belanja barang selama Tahun 2018 sebesar Rp10,71 miliar yang belum dipertanggungjawabkan
5. Dokumen pendukung atas realisasi pelaksanaan kegiatan belanja barang pada Satker Tanggap Darurat Permukiman Pusat Tahun 2018 sebesar Rp7,21 miliar tidak dapat diperoleh karena dalam penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian desa, PDTT untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



\*Data tindak lanjut rekomendasi untuk Tahun Anggaran 2018 belum tersedia

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

## Sistem Pengendalian Intern

**Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi tidak dapat direalisasikan** (*Temuan No. 1.1.1 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan Pencapaian realisasi PNBP pada Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi hanya sebesar 39,53% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp13.700.000.000,00. Adapun permasalahan yang ditemukan oleh BPK adalah sebagai berikut:
  - a. Terbitnya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), menetapkan penerbitan ijin usaha wajib dilakukan pada Lembaga OSS. Adanya Sistem *Online Single Submission* (OSS) tersebut, berdampak pada tidak dilaksanakannya penerbitan Izin Usaha Konstruksi (IUJK) oleh petugas operator di BKPM.
  - b. Kementerian PUPR belum menerbitkan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) untuk IUJK, yang mengakibatkan Lembaga OSS tidak mempunyai standar untuk menerbitkan IUJK dan menetapkan tarif atas izin tersebut. Surat ijin (IUJK) yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS menjadi tidak efektif sebagai akibat tidak adanya



verifikasi dari Kementerian PUPR serta tidak melakukan pemungutan PNBPN atas IUJK yang diterbitkan.

- c. Terdapat PNBPN yang tidak dapat dipungut senilai USD1,095,000 ekuivalen senilai Rp15.001.500.000,00 atas penerbitan IUJK pada 129 Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) yang mengurus perpanjangan izin dan izin baru.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi PNBPN pada Satker Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi tidak dapat direalisasikan senilai USD1,095,000 ekuivalen senilai Rp15.001.500.000,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk segera menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai petunjuk teknis pelayanan perizinan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan menetapkan tarif atas izin tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

**Realisasi PNBPN dari Tagihan Penjualan Angsuran tidak dapat dirinci seluruhnya (*Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 6*)**

1. Realisasi PNBPN dari Tagihan Penjualan Angsuran pada Ditjen Bina Penataan Bangunan (Dit BPB) per 31 Desember 2018 senilai Rp17.542.553.524,00. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan Ditjen BPB tidak dapat merincikan realisasi seluruhnya, hanya senilai Rp15.233.019.287,00. sehingga terdapat selisih senilai Rp2.309.534.237,00 (Rp17.542.553.524,00 - Rp15.233.019.287,00) yang tidak dapat dirinci realisasinya. Perbedaan tersebut terjadi karena penghuni RNG III membayarkan angsuran tidak melalui loket yang telah disediakan Dit. BPB dan tidak melaporkan bukti pembayaran ke Dit. BPB. Sehingga, setoran yang tidak dilaporkan tersebut sulit untuk ditelusuri.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan PNBPN TPA senilai Rp2.309.534.237,00 tidak dapat digunakan sebagai pengurang Piutang TPA sesuai dengan pembayar/pengangsurannya.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan kepada Dirjen Cipta Karya dhi. Direktur Bina Penataan Bangunan untuk segera berkoordinasi dengan KPPN untuk menyusun dan melaksanakan

mekanisme untuk mengidentifikasi PNBP pengelolaan RNG III dan penatausahaan bukti setoran PNBP tersebut.

**Surat Perintah Pembukuan/ Pengesahan (SP3) belum terbit** (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Negara dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 8*)

1. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan sumber dana pinjaman luar negeri senilai Rp619.638.461.871,82, JPY158.355.514,00 dan USD29.366.791,39 belum dapat diakui sebagai realisasi belanja modal karena SP3-nya belum terbit. SP3 tidak diproses disebabkan tidak tersedianya pagu anggaran. Realisasi pencairan dana tersebut menghasilkan aset dan telah dilakukan koreksi pencatatan pada Aset Tetap dan mengakui Hutang pada Laporan Keuangan Kementerian PUPR TA 2018.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja dengan sumber dana pinjaman/hibah senilai Rp619.638.461.871,82 dan JPY158.355.514,00 serta USD29.366.791,39 tidak dapat dicatat sebagai realisasi belanja pada LRA Kementerian PUPR Tahun 2018.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar:
  - a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan untuk ketertiban proses penerbitan SP3; dan
  - b. Mengalokasikan anggaran tersebut pada DIPA Kementerian PUPR.

**Pengelolaan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya kurang memadai** (*Temuan No. 1.3.1 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 12*)

1. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan pergerakan Saldo Piutang TPA per 31 Desember 2018 dan saldo Piutang TPA per 31 Desember 2017 disebabkan karena Dit. BPB mengukur saldo Piutang TPA dengan cara menjumlahkan nilai kontrak sewa beli unit RNG III yang belum dilunasi. Sehingga Nilai pada saldo akhir Piutang TPA TA 2018 senilai Rp104.446.067.737,00 merupakan perhitungan nilai kontrak 1.740 unit RNG III yang belum lunas, bukan berdasarkan perhitungan sisa nilai angsuran. Hal tersebut disebabkan karena beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Tidak semua penghuni melaporkan setoran angsuran yang telah disetorkan ke Kas Negara;
  - b. Dit. BPB tidak dapat menelusuri setoran-setoran yang tidak dilaporkan tersebut, terutama setoran yang telah dilakukan sebelum adanya SIMPONI.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
    - a. Hak tagih dan kewajiban penghuni RNG III tidak dapat diukur atau diestimasi;
    - b. Saldo Piutang TPA senilai Rp104.446.067.737,00 tidak diyakini kewajarannya.
  3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan kepada Dirjen Cipta Karya dhi Direktur Bina Penataan Bangunan untuk segera memutakhirkan saldo piutangnya.

**Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum pada Ditjen Bina Marga diragukan ketertagihannya** (*Temuan No. 1.3.2 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 14*)

1. Hasil pemeriksaan uji petik BPK mengungkapkan terdapat BUJT yang tidak mengakui adanya piutang nilai tambah dan piutang denda nilai tambah, yaitu PT Translingkar Kita Jaya (PT TKJ) dengan ruas Cinere – Jagorawi senilai Rp442.636.545.956,00 (Rp259.507.428.911,00 + Rp183.129.117.045,00). Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan penafsiran perjanjian layanan dana bergulir dimana PT TKJ hanya mengakui masa pembebanan nilai tambah selama dua tahun, sedangkan pada Amandemen 1 menyatakan masa pembebanan nilai tambah pinjaman adalah sampai pengadaan tanah untuk seluruh seksi selesai dan penerima pinjaman telah mengembalikan seluruh pinjaman berikut nilai tambah dan denda.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai piutang senilai Rp442.636.545.956,00 (piutang nilai tambah dan denda) diragukan ketertagihannya.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga dhi. Kepala Satker BLU BP Set. BPJT Bina Marga untuk melakukan rekonsiliasi dengan BPJT terkait piutang BUJT dan memutakhirkan saldo piutangnya serta menyelesaikan perbedaan

penafsiran atas dasar pengenaan piutang dengan PT Translingkar Kita Jaya.

**Penatausahaan dan pengelolaan Persediaan di sepuluh satuan kerja belum tertib (Temuan No. 1.3.3 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 16)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Persediaan yang telah digunakan masih tercatat dalam nilai persediaan.
  - b. Persediaan yang telah rusak dan kadaluarsa namun masih tercatat dalam nilai persediaan
  - c. Persediaan yang tidak dapat dijelaskan, dimana terdapat persediaan lainnya yang belum ditemukan rinciannya.
  - d. Mutasi persediaan tidak didukung dokumen yang memadai, diantaranya yaitu pengeluaran barang persediaan tidak disertai dengan adanya surat permohonan pengeluaran barang. Selain itu, terdapat mutasi keluar dan penghapusan persediaan yang tidak menggunakan BAST, melainkan hanya mencatatnya dalam form barang keluar.
  - e. Pencatatan harga satuan pada aplikasi persediaan tidak seluruhnya sama dengan harga satuan pada kontrak. Hal tersebut disebabkan karena apabila harga satuan menyamai harga satuan pada kontrak, maka nilai akhir persediaan tersebut akan lebih besar dari nilai kontrak yang ada.
  - f. Terdapat selisih antara hasil *stock opname* dengan catatan aplikasi persediaan, diantaranya terdapat persediaan berupa barang konsumsi dan bahan pemeliharaan pada Direktorat Jembatan yang secara fisik telah dimutasi keluar/digunakan, tetapi masih dicatat sebagai persediaan.
  - g. Petugas SIMAK BMN tidak membuat kartu persediaan.
  - h. *Stock opname* tidak dilakukan pada sebagian persediaan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan Petugas BMN hanya melakukan *stock opname* pada persediaan barang konsumsi, namun tidak melakukan *stock opname* pada persediaan suku cadang dan persediaan lainnya.
  - i. Petugas SIMAK BMN tidak membuat laporan mutasi persediaan.
  - j. Pencatatan persediaan tidak dapat diyakini kewajarannya, diantaranya terdapat 29 item barang persediaan yang berbeda antara hasil cek fisik BPK dengan *stock opname*/laporan persediaan. Sehingga Pemeriksa tidak dapat meyakini saldo persediaan yang disajikan.

- k. Pencatatan persediaan tidak menggunakan harga satuan pembelian terakhir. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat item barang berupa pipa HDPE 10” (250 mm), 90 mm, 110 mm, 160 mm, 200 mm, dan 300 mm hasil pengadaan tahun 2018 PT TSP yang harga satuan pembelian terakhirnya tidak dapat diketahui. Petugas BMN tidak mengetahui harga satuan dikarenakan dokumen pendukung dan laptop yang masih dalam proses penyitaan KPK. Keenam item barang tersebut masih dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan menggunakan nilai perolehan pengadaan sebelumnya (Tahun 2015) yaitu senilai Rp7.212.812.676,00,
  - l. Penyimpanan/pengamanan barang persediaan kurang memadai, diantaranya terdapat persediaan kawat bronjong yang diletakkan di gudang terbuka (*workshop*) bukan di gudang tertutup. Selain itu, terdapat persediaan kawat bronjong milik satker OP namun tidak ada pemisahan yang jelas antara kawat bronjong milik satker OP dengan milik satker Balai.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
    - a. Kelebihan pencatatan nilai persediaan per 31 Desember 2018 senilai Rp316.537.100,00 (Rp242.000,00 + Rp316.295.100,00);
    - b. Persediaan senilai Rp (Rp1.300.480.880,00 + Rp2.235.876.060,00 + Rp1.003.601.120,00) tidak dapat dimanfaatkan;
    - c. Nilai persediaan yang disajikan pada Neraca Kementerian PUPR per 31 Desember 2018 senilai Rp165.099.840.180,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;
    - d. Tujuan pengendalian dan penertiban persediaan dalam upaya pengurusan barang milik negara secara fisik dan administratif belum tercapai;
    - e. Persediaan berpotensi hilang, disalahgunakan dan menyulitkan pencatatan.
  3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk menginstruksikan kepada seluruh Kepala Satker terkait agar melakukan pengendalian dalam penatausahaan persediaan secara optimal.

**Proses hibah atas Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah melebihi satu tahun anggaran (Temuan No. 1.3.4 atas Aset Lancar dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 34)**

1. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang proses hibahnya belum selesai lebih dari satu tahun (minimal tahun 2017) pada 30 Satker di bawah Ditjen Penyediaan Perumahan senilai Rp2.698.425.340.533,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. BMN tidak sepenuhnya dikuasai dan dikelola untuk tugas pokok dan fungsi satker;
  - b. Ketidakjelasan penanggung jawab atas pemeliharaan dan pengendalian BMN terkait.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Kepala Satuan Kerja terkait untuk segera melakukan proses hibah/alih status BMN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pencatatan Aset Tetap Tanah tidak tepat (Temuan No. 1.4.1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 38)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diakui dan dicatat sebagai Barang Milik Negara pada Satker PJJN Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat.
  - b. Aset Tetap Tanah PJJN Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat diakui, dicatat dan disertifikatkan sebagai Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengakuan nilai aset tetap tanah tidak mencerminkan kondisi sebenarnya serta ketidakjelasan tanggungjawab pengendalian dan pengamanan atas tanah.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga memerintahkan:
  - a. Kepala Satker PJJN Wilayah I dan PJJN Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait pencatatan aset tetap tanah; dan
  - b. Kepala Satker terkait agar untuk melakukan pengendalian dan penatausahaan aset tetap tanah secara optimal.

**Pengelolaan Konstruksi dalam Pengerjaan belum memadai** (*Temuan No. 1.4.2 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 42*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pada Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Jawa Tengah diketahui terdapat beberapa permasalahan, yaitu antara lain:
    - 1) Terdapat pekerjaan fisik atas perencanaan pada paket Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah dan paket Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Metropolitan Semarang dan Kota Besar yang belum dilaksanakan, namun telah diklasifikasikan sebagai KDP.
    - 2) Terdapat pekerjaan fisik atas perencanaan pada paket Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Lingkar Pekalongan yang belum dilaksanakan pada Tahun 2018, namun telah diklasifikasikan sebagai KDP. Selain itu, realisasi perencanaan Paket tersebut sebagian senilai Rp702.460.000,00 diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Tidak Berwujud (ATB) dalam bentuk hasil kajian/penelitian.
    - 3) Pekerjaan fisik atas perencanaan pada Paket Perencanaan Teknik Jembatan Purwosari Cs. (Purwosari, Gadingan, Kragan) sebagian telah dilaksanakan di Tahun 2018 dan sebagian belum dilaksanakan, namun seluruhnya telah dicatat sebagai KDP.
  - b. Pada Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat kesalahan catat atas saldo KDP, yang disebabkan karena adanya reklasifikasi saldo KDP menjadi barang jadi, ketika mendefinitifkan aset menjadi Jalan Nasional Arteri.

**Tabel 1. Pencatatan Saldo KDP P2JN Sulteng**

No	NUP	Saldo
1	7010101004_15	(148.639.040,00)
2	7010101004_16	(239.783.016,00)
3	7010101004_17	(139.491.200,00)
4	7010101004_18	(160.549.340,00)
5	7010101004_24	148.639.040,00
6	7010101004_25	239.783.016,00
7	7010101004_28	139.491.200,00
8	7010101004_29	160.549.340,00
Jumlah		0.00

Kesalahan saldo KDP tersebut tidak berpengaruh pada nilai aset definitif maupun total saldo KDP pada laporan keuangan. Saldo KDP tersebut tidak dapat dikoreksi melalui aplikasi SIMAK BMN karena KDP sudah dijadikan aset definitif

- c. Pada Satker P2JN I Sulawesi Tenggara, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat kesalahan pencatatan pada saldo KDP. Saldo KDP tersebut tidak dapat dikoreksi melalui aplikasi SIMAK BMN karena KDP sudah dijadikan aset definitif
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai KDP pada Satker P2JN Provinsi Jawa Tengah, P2JN Provinsi Sulawesi Tenggara, dan P2JN I Sulawesi Tenggara tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Dirjen Bina Marga untuk menginstruksikan Kepala Satker terkait agar lebih cermat dalam mencatat aset tetap dalam aplikasi SIMAK BMN.

**Penatausahaan Aset Tetap belum memadai (Temuan No. 1.4.3 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 46)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Aplikasi SIMAK BMN belum menyajikan informasi yang lengkap atas aset tetap sebanyak 11.400 NUP senilai Rp2.623.091.203.535,00, dimana aset tetap tidak diketahui informasi lokasi aset maupun rincian asetnya.
  - b. Aset Tetap senilai Rp7.588.545.450,00 tidak diketahui keberadaan fisiknya, yaitu terjadi pada Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Sumatera senilai Rp539.013.000,00, dan SNVT Penataan



Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur senilai Rp7.049.532.450,00.

- c. Aset Tetap Senilai Rp2.298.431.000,00 dikuasai/Digunakan Pihak Lain, yaitu terjadi pada SNVT Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp143.200.000,00, dan Satker Sekretariat BPIW senilai Rp2.155.231.000,00.
  - d. Pencatatan Aset Tetap Lainnya senilai Rp809.474.000,00 belum didukung dokumen yang memadai. BMN berupa pekerjaan pemasangan *paving block*, saluran, dan *plat duicker* Tahun 2012 pada Rusunawa Kota Padang yang telah dihibahkan ke Pemkot Kota Padang pada Tahun 2014 belum pernah tercatat dalam Neraca Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dan tidak memiliki dokumen serah terima.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Pengguna laporan tidak dapat memperoleh informasi yang lengkap atas penyajian Aset Tetap senilai Rp2.623.091.203.535,00;
  - b. Aset tetap senilai Rp7.588.545.450,00 (Rp539.013.000,00 + Rp7.049.532.450,00) tidak dapat ditelusuri keberadaannya;
  - c. Aset Tetap senilai Rp2.298.431.000,00 (Rp143.200.000,00 + Rp2.155.231.000,00) tidak dapat dimanfaatkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi satker;
  - d. Ketidakjelasan penanggung jawab pemeliharaan dan pengendalian atas BMN yang dikuasai/digunakan pihak lain; dan
  - e. Aset tetap berpotensi hilang dan menimbulkan konflik di masa mendatang dengan pihak lain atas pengakuan aset.
3. BPK merekomendasikan Menteri PUPR agar menginstruksikan kepada seluruh Kepala Satker terkait untuk:
- a. Melakukan pengendalian dalam penatausahaan aset tetap secara optimal;
  - b. Melakukan inventarisasi terhadap aset tetap yang tidak dapat ditelusur dan tidak diketahui keberadaannya;
  - c. Meningkatkan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya.

**Aset Tetap dicatat secara gabungan (Temuan No. 1.4.4 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 53)**

1. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan terdapat jalan irigasi jaringan yang tercatat secara gabungan (tidak sesuai dengan jenis BMN) senilai Rp1.957.365.059.116,96, antara lain:
  - a. Pada SNVT PJPA Citarum, terdapat hasil pekerjaan konstruksi yang berpotensi menghasilkan beberapa jenis BMN namun dicatat dalam satu NUP atau satu jenis BMN dengan nilai sebesar nilai kontrak pengadaannya atau belum diuraikan sesuai jenis BMN-nya, pada 20 NUP dengan nilai buku senilai Rp366.667.098.973,00.
  - b. Pada SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cimanuk-Cisanggarung, terdapat aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebanyak satu NUP senilai Rp467.969.508.801,85 belum dilakukan perincian sesuai dengan jenis barangnya.
  - c. Pada SNVT PJPA Cimanuk Cisanggarung, terdapat aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebanyak 8 NUP senilai Rp1.122.524.003.106,11 yang terdiri dari beberapa jenis aset namun dicatat dalam satu NUP maupun satu jenis BMN.
  - d. Pada SNVT PJSA Ciliwung Cisadane, terdapat aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebanyak 3 NUP senilai Rp204.448.236,00 yang dicatat sebagai jalan dan jembatan, serta bangunan air. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa aset tersebut tidak ada atau belum diserahkan dari penyedia jasa kepada satker.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Penyajian akun jalan, jaringan dan irigasi senilai Rp1.957.160.610.880,96 (Rp366.667.098.973,00 + Rp467.969.508.801,85 + Rp1.122.524.003.106,11) tidak tercatat dengan tertib sesuai jenis BMN dan berpotensi terjadi kesalahan penyajian aset tetap serta perhitungan beban penyusutan yang tidak akurat; dan
  - b. Aset tetap senilai Rp204.448.236,00 tidak dapat dimanfaatkan dan diragukan keberadaannya.
3. BPK merekomendasikan Menteri PUPR agar menginstruksikan kepada Dirjen SDA untuk mengidentifikasi BMN dan mencatat sesuai jenis dan klasifikasinya.

**Aset Tetap yang digunakan/dikelola pihak lain belum diproses hibah atau transfer keluar (Temuan No. 1.4.5 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 58)**

1. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan terdapat aset tetap berupa jalan irigasi dan jaringan serta KDP senilai Rp188.463.595.412,00 yang belum ditransfer keluar maupun dihibahkan ke satker terkait, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) belum dihibahkan ke PDAM Surabaya senilai Rp112.087.535.325,00.
  - b. Aset Tetap Konstruksi dalam pengerjaan pada BPJN III Provinsi Sumatera Barat belum ditransfer keluar ke Satker PJN I Bengkulu senilai Rp76.376.060.087,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemeliharaan aset tetap senilai Rp188.463.595.412,00 (Rp112.087.535.325,00+Rp76.376.060.087,00) membebani satker yang tidak menggunakannya.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Bina Marga agar berkoordinasi dengan Dirjen Kekayaan Negara untuk segera memproses hibah/alih status/transfer keluar BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Kementerian PUPR masih terdapat selisih yang belum dapat dijelaskan (Temuan No. 1.4.6 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 58)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat Data Satker tanpa identitas pada Hasil *Output* Transfer Keluar dan Transfer Masuk (TKTM), yang disebabkan karena tidak terbacanya referensi satker pengirim dan penerima pada saat melakukan transfer keluar/masuk ataupun karena satker belum melakukan update menggunakan aplikasi SIMAK BMN versi terbaru.
  - b. Terdapat Selisih TKTM pada Satker di Lingkungan Internal Kementerian PUPR yaitu pada Unit Organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga senilai Rp181.154.879.853,00 yang belum dapat dijelaskan bukti transaksinya.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai TKTM pada nilai TAE yang menjadi komponen Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat mencerminkan nilai yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR menginstruksikan Dirjen Bina Marga agar menelusuri selisih transaksi transfer keluar dan transfer masuk BMN senilai Rp181.154.879.853,00.

**Belum terdapat Kebijakan Akuntansi atas Aset Jalan Nasional Berupa Jalan Tol yang dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang seharusnya dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Temuan No. 1.5.1 atas Aset Lainnya dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 61)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Aset konstruksi berupa jalan, gedung, peralatan dan jaringan atas jalan tol yang dibangun oleh BUJT belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian PUPR, dan hanya dicatat dalam laporan keuangan BUJT sebagai ATB/Hak Pengusahaan Jalan/Aset Konsesi. minimal senilai Rp217.231.689.427.020,00.
  - b. Kebijakan akuntansi Kementerian PUPR belum mengatur pelaporan atas kegiatan penyelenggaraan jalan tol, yang mengakibatkan nilai ATB yang disajikan dalam neraca BUJT tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar koreksi penyajian aset kerjasama dalam Neraca yang disajikan di Laporan Keuangan Ditjen Bina Marga. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan standar akuntansi maupun kebijakan penyajian dan penyusutan aset tersebut dalam neraca BUJT dan Ditjen Bina Marga.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan definisi, jenis, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas aset-aset yang dihasilkan dari kerjasama antara BPJT dengan BUJT dalam penyelenggaraan jalan tol belum dapat diungkapkan dalam pelaporan LK Kementerian PUPR.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar:
  - a. Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menyusun Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan mengenai Aset Konsensi Jasa;
  - b. Menginstruksikan Dirjen Bina Marga dan BPJT untuk melakukan inventarisasi atas konstruksi fisik jalan tol beserta sarana dan

prasarana pelengkap yang seharusnya Tercatat sebagai aset milik pemerintah; dan

- c. Menginstruksikan Dirjen Bina Marga mencatat dan menatausahakan hasil inventarisasi atas konstruksi fisik jalan tol beserta sarana dan prasarana pelengkap sesuai ketentuan terkait penyelenggaraan jalan tol.

**Penatausahaan Aset Tak Berwujud belum memadai (*Temuan No. 1.5.2 atas Aset Lainnya dalam LHP SPI No. 12.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 70*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat aset tak berwujud yang tidak dapat teridentifikasi, baik rincian asetnya maupun keberadaannya sebanyak 68 NUP senilai Rp22.804.007.635,00. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan informasi yang disajikan dalam aplikasi SIMAK BMN, ketidaklengkapan dokumen pendukung, adanya perubahan struktur organisasi/petugas SIMAK BMN, serta bencana alam.
  - b. Terdapat 23 NUP ATB pada SNVT Pembangunan Bendungan Cimanuk-Cisanggarung senilai Rp18.115.907.870,00 yang merupakan transfer masuk dari BBWS Cimanuk-Cisanggarung, belum diikuti dengan penyerahan BMN-nya atau masih berada dalam penguasaan BBWS Cimanuk-Cisanggarung sehingga satker tidak mengetahui kondisi atas BMN tersebut.
  - c. Terdapat dua pengadaan *software* pada TA 2016 dan 2017 yang sebenarnya merupakan satu jenis *software*, namun dicatat sebagai dua jenis *software*, yaitu *Software* Pengembangan Aplikasi dan Database Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dengan nilai pengadaan masing-masing sebesar Rp230.890.000,00 dan Rp373.444.500,00. Selain itu, *software* yang diperoleh tahun 2016 senilai Rp230.890.000,00 hanya dilakukan satu kali amortisasi yaitu senilai Rp28.861.250,00 pada TA 2016 dan belum dilakukan amortisasi kembali pada tahun 2017 dan tahun 2018. *Software* tersebut belum dapat dimanfaatkan karena software masih perlu disempurnakan dan kekurangan SDM untuk melakukan *cleansing* data.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Aset tak berwujud senilai Rp18.115.907.870,00 berpotensi hilang;
  - b. Penyajian aset tak berwujud pada Neraca per 31 Desember 2018 tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp22.804.007.635,00;
  - c. Pencatatan ATB belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan akumulasi amortisasi ATB *software* disajikan kurang dari yang seharusnya;
  - d. Pengadaan *software* senilai Rp604.334.500,00 (Rp230.890.000,00 + Rp373.444.500,00) belum dapat dimanfaatkan.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR melalui Dirjen terkait agar:
  - a. Melakukan penelusuran terhadap aset tak berwujud yang tidak dapat teridentifikasi;
  - b. Menginstruksikan Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung segera menyerahkan aset tak berwujud terkait kepada SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cimanuk-Cisanggarung; dan
  - c. Memberikan teguran tertulis kepada PPK Pengadaan software Pengembangan Aplikasi dan Database Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan pada Ditjen Pembiayaan Perumahan agar lebih cermat dalam merencanakan pengadaan *software*.

### **Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

#### **1.1. Sistem Pengendalian Pendapatan Negara dan Hibah**

- 1.1.1. Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi tidak dapat direalisasikan
- 1.1.2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Tagihan Penjualan Angsuran tidak dapat dirinci seluruhnya

#### **1.2. Sistem Pengendalian Belanja Negara**

- 1.2.1. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas realisasi pelaksanaan pekerjaan bersumber dari dana pinjaman luar negeri belum terbit

### **1.3. Sistem Pengendalian Aset Lancar**

- 1.3.1. Pengelolaan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya kurang memadai
- 1.3.2. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum pada Ditjen Bina Marga diragukan ketertagihannya
- 1.3.3. Penatausahaan dan pengelolaan persediaan di sepuluh satuan kerja belum tertib
- 1.3.4. Proses Hibah atas Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah melebihi satu tahun anggaran

### **1.4. Sistem Pengendalian Aset Tetap**

- 1.4.1. Pencatatan Aset Tetap Tanah tidak tepat
- 1.4.2. Pengelolaan Konstruksi dalam Pengerjaan belum memadai
- 1.4.3. Penatausahaan Aset Tetap belum memadai
- 1.4.4. Aset Tetap dicatat secara gabungan
- 1.4.5. Aset Tetap yang Digunakan/Dikelola Pihak Lain belum diproses hibah atau transfer keluar
- 1.4.6. Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk Pada Kementerian PUPR masih terdapat selisih yang belum dapat dijelaskan

### **1.5. Sistem Pengendalian Aset Lainnya**

- 1.5.1. Belum terdapat kebijakan akuntansi atas aset jalan nasional berupa jalan tol yang dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang seharusnya dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 1.5.2. Penatausahaan Aset Tak Berwujud Belum Memadai

## Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

**Barang Milik Negara pada beberapa satuan kerja dikuasai/dipergunakan pihak lain dan belum dilakukan proses hibah senilai Rp96.746.968.705.711,00 (Temuan No. 1.1.1 atas Aset Tetap dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 4)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Proses Hibah BMN Direktorat Jenderal Bina Marga Berlarut-Larut, dimana terdapat aset lain-lain terdiri dari 192 NUP dengan nilai perolehan Rp6.991.385.082.738,00 dan 355 NUP aset pada 24 satuan kerja senilai Rp74.907.742.486.592,00 belum dilakukan proses hibah ke pemerintah daerah. Lamanya proses hibah tersebut disebabkan banyaknya persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.
  - b. Proses hibah atas aset lainnya yang akan diserahkan kepada masyarakat/daerah senilai Rp1.577.248.886.696,00 pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan belum sepenuhnya selesai dilakukan. Proses hibah yang belum selesai minimal senilai Rp4.325.688.409.742,00.
  - c. Proses hibah atas Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/daerah senilai Rp49.824.680.000,00 pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan belum sepenuhnya selesai dilakukan. Hal tersebut disebabkan belum adanya verifikasi dan dokumen pendukung dari Setditjen Penyediaan Perumahan
  - d. Terdapat aset tetap yang direncanakan untuk diserahkan ke pihak ketiga yang telah dikuasai/dipergunakan oleh pihak lain dan belum diproses hibah senilai Rp10.472.328.046.639,00, dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Pada Ditjen Bina Marga sebanyak 135 NUP senilai Rp1.914.401.152.288,00;
    - 2) Pada Ditjen Cipta Karya sebanyak 5.816 NUP senilai Rp8.492.686.424.126,00;
    - 3) Pada Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 29 NUP senilai Rp65.240.470.225,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan pemeliharaan dan pengendalian atas BMN senilai Rp96.746.968.705.711,00 berupa persediaan senilai Rp49.824.680.000,00, aset tetap senilai



Rp10.472.328.046.639,00 dan aset lain-lain senilai Rp86.224.815.979.072,00 (Rp6.991.385.082.738,00 + Rp74.907.742.486.592,00 + Rp4.325.688.409.742,00) yang masih tercatat sebagai milik Kementerian PUPR.

3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar :
  - a. Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk segera menyelesaikan proses hibah sesuai ketentuan; dan
  - b. Menginstruksikan Sekretaris Jenderal, Dirjen Bina Marga, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Penyediaan Perumahan berdiskusi dengan Dirjen Kekayaan Negara untuk melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan proses hibah.

**Aset Tak Berwujud sebanyak 2 NUP senilai Rp1.189.165.000,00 pada dua satuan kerja belum dimanfaatkan dan belum dikapitalisasi dengan aset fisiknya (Temuan No. 1.1.2 atas Aset Tetap dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 11)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Aset Tak Berwujud pada satuan kerja PBL Provinsi Sumatera Barat belum diusulkan proses hibah senilai Rp427.938.000,00. Aset tak berwujud tersebut berupa DED rencana revitalisasi tanah datar tahun 2011 atas pembangunan aset fisik yang dibangun tahun 2013-2014 dan digunakan oleh pemerintah daerah, termasuk juga pekerjaan fisik tambahan tahun 2015-2016 yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah.
  - b. BPJN IV Jambi belum menyerahkan dokumen lingkungan atas ruas-ruas jalan nasional baru di Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat direklasifikasi ke dalam aset tetap terkait di Satuan Kerja PJN Provinsi Kepulauan Riau karena belum selesainya proses administrasi.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan pengadaan aset tak berwujud tersebut belum tercapai sesuai rencana.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya memerintahkan :
  - a. Kepala Satuan Kerja PBL Sumbar dan Kepala Satuan Kerja BPPJN IV Provinsi Jambi agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang berada dalam penguasaanya; dan

- b. Petugas SIMAK BMN Satuan Kerja PBL dan Satuan Kerja BPPJN IV Provinsi Jambi agar optimal dalam melakukan penatausahaan BMN.

**Aset Tetap Berupa Tanah dan Kendaraan Bermotor senilai Rp43.671.308.046.457,00 pada 30 Satuan Kerja belum didukung dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat dan BPKB (*Temuan No. 1.1.3 atas Aset Tetap dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 13*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat aset tanah yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat yang terjadi pada 27 Satuan Kerja dengan nilai Rp43.654.574.083.568,00. Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh satuan kerja masih berupa bukti pembelian/bukti ganti rugi, surat pelepasan hak, akta jual beli.
  - b. Terdapat aset Peralatan Mesin berupa Kendaraan Dinas Operasional yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB yang terjadi pada 9 Satuan Kerja sebanyak 147 NUP dengan nilai Rp16.733.962.889,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan aset tanah senilai Rp43.654.574.083.568,00 dan aset peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas operasional senilai Rp16.733.962.889,00 berpotensi terjadi penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak berhak.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Penyediaan Perumahan untuk memerintahkan:
  - a. Kepala Satuan Kerja terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan di wilayah kerja masing-masing dalam rangka sertifikasi tanah; dan
  - b. Kepala Satuan Kerja terkait untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan terkait pencatatan aset tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta segera melengkapi bukti kepemilikan dan dokumen kelengkapan kendaraan yang berada dalam tanggung jawabnya.

**Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pembayaran Sisa Remunerasi Terbaru Tahun 2018 pada BLU PPDPP kurang bayar senilai Rp226.532.702,00** (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 17*)

1. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan terdapat kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 atas pembayaran sisa remunerasi terbaru pada BLU PPDPP Tahun 2018 senilai Rp226.532.702,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 atas pembayaran sisa remunerasi terbaru pada BLU PPDPP Tahun 2018 senilai Rp226.532.702,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BLU PPDPP memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk memungut dan menyetorkan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 atas pembayaran sisa remunerasi terbaru pada BLU PPDPP Tahun 2018 senilai Rp226.532.702,00 ke Kas Negara dan bukti penyetoran disampaikan kepada BPK.

**Bukti Pertanggungjawaban Biaya Konsultan Biro BMN dan LP tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp826.100.000,00** (*Temuan No. 1.2.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 19*)

1. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp826.100.000,00 pada kegiatan paket pekerjaan Jasa Konsultansi. Kelebihan pembayaran tersebut disebabkan karena adanya perbedaan antara tagihan pembayaran dengan realisasi yang sesungguhnya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa senilai Rp826.100.000,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Kerja terkait untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; dan
  - b. Memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp826.100.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.

**Pelaksanaan Belanja Barang TA 2018 belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan terhadap kelebihan pembayaran senilai Rp2.722.715.517,99 (Temuan No. 1.2.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 21)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penunjukan konsultasi tidak melalui penilaian yang memadai, dimana konsultan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis, tidak disertai dengan dokumen pendukung evaluasi. Selain itu, tidak terdapat penilaian kinerja pelaksanaan konsultan berupa daftar hadir personil sebagai bukti kehadiran personil. Ukuran kinerja hanya berdasarkan pada jenis laporan yang dibuat oleh konsultan, dan tidak dengan bukti kehadiran berupa absensi dari tenaga ahli, asisten tenaga ahli dan TPM.
  - b. Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan kurang dilaksanakan atau ketidaksesuaian spesifikasi hasil pekerjaan senilai Rp2.722.715.517,99 pada 22 paket pekerjaan di 10 satuan kerja. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran oleh penyedia jasa selama periode pemeriksaan senilai Rp492.544.487,49 sehingga masih terdapat nilai yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp2.230.171.030,50.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Pekerjaan jasa konsultansi perorangan berpotensi tidak terlaksana sesuai kontrak;
  - b. Realisasi belanja barang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya senilai Rp2.722.715.517,99; dan
  - c. Kelebihan bayar atas realisasi belanja barang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp2.230.171.030,50.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga dan Dirjen Penyediaan Perumahan untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Kerja terkait untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;

- b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Peneliti Kontrak terkait untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp2.230.171.030,50 dengan menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.

**Kelebihan Pembayaran atas Belanja Barang yang belum selesai dikerjakan pada TA 2018 senilai Rp7.984.062.701,77 (*Temuan No. 1.2.4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 28*)**

- 1. Hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan kontrak tahun tunggal yang belum diselesaikan s.d. TA 2018. Kelebihan pembayaran terjadi karena volume pekerjaan yang dilaksanakan masih lebih kecil dari yang telah dibayarkan s.d. 31 Desember 2018 seluruhnya senilai Rp7.984.062.701 yang terjadi pada delapan paket pekerjaan di tiga satuan kerja. Adapun temuan pemeriksaan yang signifikan antara lain terjadi pada paket pekerjaan:
  - a. Pembangunan Rumah Susun Kabupaten Merauke sebesar Rp1.360.097.285,05;
  - b. Pembangunan Rumah Khusus 14 Jayapura sebesar Rp4.019.669.783,30;
  - c. Pembangunan Rumah Susun Sulawesi Tenggara IV di Kota Kendari sebesar Rp1.353.489.077,88.
- 2. Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang tidak menyajikan kondisi yang sebenarnya senilai Rp7.984.062.701,77.
- 3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Penyediaan Perumahan untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Kerja terkait untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Peneliti Kontrak terkait untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp7.984.062.701,77 dengan

menyelesaikan fisik pekerjaan atau menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.

**Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda minimal senilai Rp7.630.264.081,16 (Temuan No. 1.2.5 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 32)**

1. Hasil pemeriksaan BPK menemukan terdapat pekerjaan-pekerjaan yang mengalami keterlambatan penyelesaian dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal senilai Rp7.630.264.081,16 yang terjadi pada 95 paket pekerjaan di delapan satuan kerja. Atas hal tersebut telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara melalui penyetoran senilai Rp13.075.601,36. Adapun temuan pemeriksaan yang signifikan antara lain terjadi pada:
  - a. Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, terdapat pekerjaan yang melewati tahun anggaran 2018 dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp6.058.294.898,90.
  - b. SNVT PP Sulawesi Selatan, terdapat denda keterlambatan atas pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp134.709.605,00.
  - c. SNVT PP Sulawesi Tenggara, terdapat denda keterlambatan atas pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar Rp204.967.027,35.
2. Permasalahan terus mengakibatkan:
  - a. Hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu; dan
  - b. Kekurangan penerimaan negara dari sanksi denda keterlambatan yang belum dibayar sebesar minimal Rp7.617.188.479,80.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Penyediaan Perumahan untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Kerja terkait untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dan memerintahkan PPK terkait untuk menagih dan menyetorkan denda keterlambatan minimal seni lai Rp7.617.188.479,80 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.

**Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada beberapa satuan kerja dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp289.434.528,23 (Temuan No. 1.2.6 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 36)**

1. Hasil pemeriksaan BPK menemukan terdapat beberapa harga tiket pesawat udara yang dipertanggungjawabkan melebihi harga sebenarnya menurut maskapai. Kelebihan biaya perjalanan dinas terjadi pada 22 satuan kerja dengan nilai seluruhnya senilai Rp289.434.528,23. Atas hal tersebut telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara melalui penyetoran senilai Rp248.676.687,11 sehingga masih terdapat sisa kelebihan biaya perjalanan dinas yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp40.757.841,12.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp40.757.841,12.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Penyediaan Perumahan agar:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Kerja terkait untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan senilai Rp40.757.841,12 ke rekening Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.

**Kesalahan penganggaran Belanja Modal senilai Rp3.274.675.698.663,00 dan kesalahan klasifikasi anggaran Belanja Modal Rp85.587.300,00** (*Temuan No. 1.2.7 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 39*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat realisasi belanja modal pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang seharusnya dianggarkan pada belanja barang senilai Rp3.274.675.698.663,00. Realisasi belanja modal tersebut telah dicatat sebagai aset tetap namun secara substansi BMN tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap karena akan diserahkan kepada pihak lain.
  - b. Terdapat kesalahan klasifikasi anggaran belanja modal senilai Rp85.587.300,00, dimana belanja modal pembebasan tanah direalisasikan untuk belanja aset peralatan dan mesin.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja modal dan belanja barang pada Laporan Realisasi Anggaran tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar:
  - a. Menginstruksikan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya menyusun anggaran belanja sesuai pedoman yang berlaku; dan
  - b. Inspektur Jenderal untuk menyusun dan melakukan me ka ni sme reviu proses penyusunan anggaran sebelum ditetapkan.

**Kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Modal TA 2018 senilai Rp52.861.680.740,30** (*Temuan No. 1.2.8 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 43*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume fisik dan ketidaksesuaian spesifikasi hasil pekerjaan senilai Rp46.084.804.550,92 yang terjadi pada 97 paket pekerjaan di 62 satuan kerja. Atas hal tersebut telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara melalui penyetoran maupun tambahan pekerjaan senilai Rp3.535.339.015,23. Adapun temuan pemeriksaan signifikan terkait kelebihan pembayaran tersebut antara lain:
    - 1) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Rekonstruksi Jalan Enrekang-Makale-Rantepao Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp5.606.161.178,38.



- 2) Kelebihan pembayaran pada Pekerjaan Modernisasi Jaringan Irigasi Sekunder DI Rentang dari B.Sd.3 – B.Sd.5 di Kabupaten Majalengka dan Indramayu sebesar Rp10.024.997.686,00.
  - 3) Terdapat Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp3.009.261.647,00 pada Pekerjaan Modernisasi Jaringan Irigasi Sekunder DI Rentang dari B.Sd.6 – B.Sd.7 di Kabupaten Majalengka dan Indramayu. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran Pekerjaan Pintu Air sebesar Rp934.599.025,54.
- b. Kelebihan pembayaran yang seharusnya telah menjadi kewajiban penyedia jasa sebesar Rp6.776.876.189,38. Atas hal tersebut telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara melalui penyetoran ke Kas Negara senilai Rp192.262.000,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
    - a. Realisasi belanja modal tidak menyajikan kondisi yang sebenarnya senilai Rp52.861.680.740,30;
    - b. Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal senilai Rp49.134.079.725,07 (Rp42.549.465.535,69 + Rp6.584.614.189,38).
  3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Cipta Karya untuk:
    - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Kerja terkait untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
    - b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Panitia Peneliti Kontrak terkait untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
    - c. Menginstruksikan Kepala Satuan Kerja agar PPK mempertanggungjawabkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan senilai Rp42.549.465.535,69 dengan ketentuan:
      - 1) Perbaikan dilakukan dengan cara mengembalikan ke spesifikasi awal sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak;
      - 2) Perbaikan dilaksanakan berdasarkan kajian teknis yang dituangkan dalam rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang dan memiliki kompetensi teknis di Kementerian PUPR;

- 3) Pelaksanaan perbaikan diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR;
  - 4) Hasil pelaksanaan perbaikan dilakukan pengujian kualitas dan kuantitas yang dituangkan dalam back up data yang ditandatangani oleh PPK, Direksi Pekerjaan, Petugas Laboratorium, Pengawas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan para pihak terkait lainnya.
  - 5) Laporan hasil pelaksanaan perbaikan ditandatangani oleh PPK, mengetahui Kepala Satker dan Kepala Balai terkait dengan dilampiri dokumen rekomendasi teknis, back up data kuantitas, *back up* data kualitas dan foto dokumentasi.
  - 6) Apabila perbaikan sebagaimana ditentukan pada angka 1) tersebut tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara senilai kelebihan pembayaran tersebut di atas; dan
- d. Menginstruksikan kepada PPK untuk melakukan penyetoran ke Kas Negara senilai Rp6.584.614.189,38 atas kelebihan pembayaran yang merupakan kewajiban penyedia jasa.

**Realisasi keuangan pekerjaan kontrak tahun jamak tidak sesuai dengan kemajuan fisik riil lapangan minimal senilai Rp73.053.173.582,69 dan terdapat potensi kelebihan pembayaran senilai Rp26.935.312.692,86 (Temuan No. 1.2.9 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 55)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Realisasi keuangan tidak sesuai kemajuan fisik riil lapangan minimal senilai Rp73.053.173.582,69. Kelebihan pembayaran tersebut terindikasi karena adanya *mark up* pada volume kemajuan pekerjaan yang terjadi pada satuan kerja berikut:
    - 1) Pada Satuan Kerja PJN 1 Provinsi Papua, diketahui kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Jembatan Holtekam (MYC) telah dinyatakan mencapai 78,47% dan realisasi pembayaran kepada penyedia jasa seluruhnya telah mencapai senilai Rp175.518.569.000,00. Namun pemeriksaan BPK menemukan bahwa progres fisik pekerjaan sebenarnya baru mencapai 49,52% atau senilai Rp101.457.148.231,98, sehingga terdapat selisih volume pekerjaan yang belum terlaksana tetapi telah dilakukan pembayaran seluruhnya senilai Rp59.527.303.923,33.

- 2) Satuan Kerja PJN 1 Provinsi Jambi, diketahui terdapat pekerjaan aspal yang telah dibayar namun secara fisik belum terlaksana. Pembayaran atas pekerjaan aspal yang belum dilaksanakan tersebut senilai Rp2.281.951.540,40. Selain itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi hasil pekerjaan dengan kontrak seluruhnya senilai Rp955.828.995,84.
  - 3) Satuan Kerja Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi I, diketahui terdapat kelebihan pembayaran kuantitas pekerjaan beton K-225 dan pekerjaan *steel support WF* 300x300x10x15 pada pembangunan bendungan kuwil kawangkoan paket I dan pake II yang tidak sesuai kondisi terpasang masing-masing senilai Rp6.013.809.332,37 dan Rp4.274.279.790,85.
- b. Potensi Kelebihan Pembayaran Minimal Senilai Rp26.935.312.692,86 yang terjadi pada satuan kerja antara lain:
- 1) Satuan Kerja PJSA Pemali Juana, terdapat kelebihan optimasi volume yang terjadi pada beberapa item pekerjaan senilai Rp1.195.992.747,400.
  - 2) Satuan Kerja PJN Metro Jawa Barat, terdapat perhitungan ganda pada harga satuan pekerjaan galian biasa dan pekerjaan timbunan biasa dari galian sehingga harga pekerjaan timbunan biasa dari galian lebih mahal dari yang semestinya sebesar Rp15.353.477.580,00;
  - 3) Satuan Kerja PJSA Papua Barat, terdapat pekerjaan kisdam dan buangan tanah tidak dilakukan sesuai spesifikasi teknis pekerjaan sehingga mengakibatkan potensi kelebihan bayar senilai Rp4.422.919.624,50.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Realisasi belanja modal tidak menyajikan keadaan fisik pekerjaan yang sebenarnya senilai Rp73.053.173.582,69 (Rp59.527.303.923,33 + Rp3.237.780.536,24 + Rp6.013.809.332,27 + Rp4.274.279.790,85); dan
  - b. Potensi kelebihan pembayaran senilai Rp26.935.312.692,86 (Rp15.353.477.580,00 + Rp447.510.000,00 + Rp6.711.405.488,36 + Rp4.422.919.624,50).
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Cipta Karya untuk:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Kerja terkait untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
- b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
- c. Memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan fisik senilai Rp73.053.173.582,69 atau memperhitungkan terhadap pembayaran selanjutnya; dan
- d. Memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp26.935.312.692,86 atau memperhitungkan terhadap pembayaran selanjutnya.

**Realisasi Belanja Modal belum di dukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah minimal senilai Rp217.030.202.656,00** (*Temuan No. 1.2.10 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 70*)

1. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan terdapat realisasi keuangan yang belum didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang memadai untuk diyakini sebagai dokumen yang sah senilai Rp217.030.202.656,00. Atas hal tersebut telah terdapat penyeteroran atau penyampaian dokumen pertanggungjawaban senilai Rp121.403.171,00. Adapun Permasalahan signifikan terkait dokumen pertanggungjawaban yang belum lengkap dan sah tersebut antara lain:
  - a. Pada Satuan Kerja PJSA Citarum, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa realisasi belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp216.511.586.000,00 belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah dari pemilik sebelumnya, dalam hal ini masyarakat penerima ganti rugi. Dokumen pendukung pembayaran ganti rugi tanah belum lengkap untuk membuktikan pembayaran telah dilakukan kepada pihak yang berhak.
  - b. Satuan Kerja PJSA Sumut, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pembayaran atas biaya non personel berupa pembelian peralatan kantor senilai Rp61.125.000,00 tidak didukung dengan dokumen yang lengkap berupa kuitansi pembelian. Selain itu, Biaya mobilisasi personel dari Medan ke Jakarta dipertanggungjawabkan tidak

senyatanya, dimana Pertanggungjawaban biaya mobilisasi personel dari Medan ke Jakarta senilai Rp28.000.000,00 tidak terdaftar dalam database manifest maskapai penerbangan terkait.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan atas realisasi belanja modal senilai Rp299.493.485,00 dan bukti pengeluaran belanja senilai Rp216.609.306.000,00 belum dipertanggungjawabkan.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen Sumber Daya Air untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Kerja terkait untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Memerintahkan PPK untuk melengkapi dokumen pendukung pelaksana pekerjaan senilai Rp216.908.799.485,00 sebagai dasar pembayaran dengan sebelumnya dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal atau mempertanggungjawabkan melalui penyetoran ke Kas Negara.

**Pemutusan kontrak belum disertai pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp19.539.672.850,00 dan sisa uang muka pekerjaan yang belum dikembalikan senilai Rp5.653.746.514,00** (*Temuan No. 1.2.11 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 75*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemutusan kontrak kepada PT MS, tidak diikuti dengan pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp12.812.431.500,00 yang diberikan saat awal pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen jaminan dari PT BPD Kaltim Cabang Jakarta. Selain itu, masih terdapat sisa uang muka pekerjaan yang belum dikembalikan oleh PT MS senilai Rp1.166.182.367,00.
  - b. Pemutusan kontrak kepada PT TDAP tidak diikuti dengan pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp6.727.241.350,00 yang diberikan saat awal pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen jaminan dari PT Asuransi Mega Pratama Nomor. Selain itu, terdapat sisa uang muka

pekerjaan yang belum dikembalikan oleh PT TDAP senilai Rp4.487.564.147,00.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Pekerjaan yang belum selesai tidak dapat segera dimanfaatkan secara tepat waktu; dan
  - b. Penerimaan negara dari pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp19.539.672.850,00 dan sisa uang muka pekerjaan yang belum dikembalikan senilai Rp5.653.746.514,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Kerja terkait supaya lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait supaya mengikuti ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan; dan
  - c. Memerintahkan PPK terkait untuk menagih dan menyetorkan sisa uang muka pekerjaan yang belum dikembalikan senilai Rp5.653.746.514,00 serta mempertanggungjawabkan jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan senilai Rp19.539.672.850,00 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK.

**Pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Satuan Kerja SPAM Strategis TA 2018 tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp108.569.113.742,00 dan tidak sesuai ketentuan senilai Rp50.408.617.452,56 (Temuan No. 1.2.12 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 78)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat empat kontrak paket kegiatan Pembangunan SPAM tidak dapat disampaikan data/dokumen pendukungnya kepada Tim BPK RI senilai Rp376.251.545.000,00 dengan realisasi senilai Rp108.569.113.742,00. Hal tersebut disebabkan karena dokumen masih dipergunakan dalam proses penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembatasan entitas tersebut berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya prosedur pemeriksaan oleh BPK untuk meyakini kewajaran atas pelaksanaan pekerjaan dan realisasi keuangan yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa. Adapun rincian paket kegiatan Pembangunan SPAM sebagai berikut:
    - 1) Pembangunan SPAM Paket I Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) – PT PG, dengan realisasi yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa sebesar Rp25.525.072.055,00;
    - 2) Pembangunan SPAM PDAM Binaan Kota Bogor (MYC 17-18) yang dilaksanakan oleh PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), dengan realisasi yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa sebesar Rp25.470.640.835,00;
    - 3) Pembangunan SPAM Regional Umbulan - Offtake Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur (MYC 17-19) yang dilaksanakan oleh PT WKE, dengan realisasi yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa sebesar Rp57.573.400.852,00;
    - 4) Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh PT WKE, dengan nilai kontrak senilai Rp210.023.000.000,00.
  - b. Terdapat Kelebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan senilai Rp3.676.884.238,15 yang disebabkan pekerjaan yang kurang dilaksanakan (kekurangan volume fisik) dan harga pekerjaan yang tidak mengikuti ketentuan. Selain itu, terdapat sanksi denda yang belum diperhitungkan senilai Rp146.693.348,81, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kekurangan volume sebesar Rp732.298.057,74 pada Pembangunan SPAM mendukung AKPOL Semarang dan AAU Jogjakarta. Kekurangan volume pekerjaan disebabkan karena belum selesainya pembuatan sumur dalam (110 meter) melalui metode pengeboran untuk menghasilkan kapasitas air minimal 3 lt/detik.
- b. Terdapat kemahalan dalam analisis penyusunan harga satuan atas beberapa item pekerjaan sebesar Rp953.447.026,37 pada Pembangunan SPAM Kawasan KSPN Borobudur. Kemahalan harga tersebut antara lain terjadi karena ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan atau metode pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa dilapangan dengan kontrak. Selain itu, terdapat sanksi denda yang belum diperhitungkan senilai Rp146.693.348,8 atas pekerjaan yang belum terselesaikan.
- c. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp83.145.894,05 pada Pembangunan SPAM Desa Rawan Air Kabupaten Temanggung.
- d. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp109.710.987,37 pada Optimalisasi Pembangunan SPAM IKK Sambong, IKK Jiken, IKK Bogorejo, MBR Cepu dan MBR Blora.
- e. Kelebihan pembayaran pada Pembangunan SPAM IKK Pantai Paal terjadi pada pekerjaan pemasangan pipa HDPE 200 mm, landscape pagar keliling BRC, pembangunan tangki dan biaya BBM, penyambungan listrik PLN, dan pembuatan talud senilai Rp328.822.829,50.
- f. Kelebihan pembayaran senilai Rp1.086.335.828,80 pada Pembangunan SPAM Paket 2 Kawasan KSPN Danau Toba.
- c. Terdapat pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres yang senyatanya senilai Rp46.563.661.129,16 serta keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dikenakan sanksi denda senilai Rp21.378.736,44 yang terjadi pada tiga paket pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Terdapat potensi kekurangan volume pekerjaan pada Pembangunan SPAM Regional Umbulan-Offtake Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan senilai Rp44.013.255,00.
  - 2) Terdapat potensi kekurangan volume pekerjaan pada Pembangunan SPAM Regional Umbulan-Offtake Kabupaten Sidoarjo senilai Rp46.301.395.415,66 atas beberapa pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan progres fisik.



- 3) Terjadi potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan SPAM Desa Rawan Air Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara sebesar Rp218.252.458,50. Selain itu, terdapat denda keterlambatan selama 80 hari atas pekerjaan yang belum diserahkan sebesar Rp21.378.736,44.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
    - a. Realisasi belanja modal senilai Rp108.569.113.742,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;
    - b. Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa senilai Rp3.676.884.238,15.
    - c. Potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan yang belum terpasang senilai Rp46.563.661.129,16.
    - d. Denda keterlambatan belum diperhitungkan oleh PPK kepada penyedia jasa senilai Rp168.072.085,25.
  3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Cipta Karya untuk:
    - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis supaya lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
    - b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait supaya mengikuti ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan serta memerintahkan untuk:
      - 1) Menyetorkan kelebihan pembayaran senilai Rp3.676.884.238,15 dan pengenaan sanksi denda keterlambatan senilai Rp168.072.085,25 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor ke BPK; dan
      - 2) Memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan fisik senilai Rp46.563.661.129,16 dengan sebelumnya dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal atau memperhitungkan terhadap pembayaran selanjutnya.

**Ketidakpatutan pelaksanaan pengadaan barang pada Satuan Kerja  
Tanggap Darurat Permukiman Pusat (Temuan No. 1.2.13 atas Belanja dalam  
LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.  
12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 90)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan pengadaan *dump truck* senilai Rp9.587.754.000,00. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa *dump truck* sebanyak 27 unit senilai Rp8.585.398.000,00 tidak terdapat barang fisiknya (fisik kendaraan tidak ada).
  - b. Pengadaan Mobil *Vacum* Tinja senilai Rp29.071.000.000,00. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa aset tetap berupa mobil *vacum* tinja sebanyak 70 unit senilai Rp26.031.759.091,00 tidak terdapat barang fisiknya (fisik kendaraan tidak ada).
  - c. Pengadaan *truck armroll* senilai Rp7.512.336.000,00. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa aset tetap berupa *truck armroll* sebanyak 18 unit senilai Rp6.726.955.419,00 tidak terdapat barang fisiknya (fisik kendaraan tidak ada).
  - d. Pengadaan mesin mobil tanki air 4000L senilai Rp41.848.092.000,00. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa aset tetap berupa mesin mobil tank air 4000L sebanyak 121 unit senilai Rp37.473.065.000,00 tidak terdapat barang fisiknya (fisik kendaraan tidak ada).
2. Permasalahan tersebut disebabkan pencatatan aset BMN pada aplikasi SIMAK BMN dilakukan hanya berdasarkan SP2D dan dokumen rekap pengadaan yang diperoleh dari bagian perencanaan program dan anggaran tanpa melihat keberadaan barang.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Realisasi Belanja Modal tidak menyajikan kondisi yang sebenarnya senilai Rp88.019.182.000,00 (Rp9.587.754.000,00 + Rp29.071.000.000,00 + Rp7.512.336.000,00 + Rp41.848.092.000,00);
  - b. Penyajian nilai aset tetap peralatan dan mesin dicatat lebih besar senilai Rp88.019.182.000,00;
4. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Cipta Karya untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Kerja terkait supaya lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; dan

- b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait supaya mengikuti ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaan.

**Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan sanksi denda senilai Rp24.395.363.127,90 (Temuan No. 1.2.14 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 98)**

1. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan terdapat penyedia jasa yang belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp24.395.363.127,90 atas pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Atas hal tersebut telah terdapat pengembalian melalui penyetoran ke Kas Negara senilai Rp1.565.127.948,84.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Pekerjaan yang belum selesai tidak dapat segera dimanfaatkan secara tepat waktu;
  - b. Kekurangan penerimaan negara minimal senilai Rp22.830.235.179,06 dari sanksi denda keterlambatan yang belum dibayar.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Sumber Daya Air untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Kerja terkait untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Memerintahkan PPK untuk menagih serta menyetorkan denda keterlambatan minimal senilai Rp22.830.235.179,06 ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK.

**Tata cara penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan tahun anggaran berikutnya belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.15 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 12.C/LHP/XVII/05/2019, Hal. 101*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Waktu pelaksanaan perubahan kontrak belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
  - b. Klaim pencairan jaminan/garansi bank atau penyetoran ke kas negara sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya belum semuanya dilakukan.
  - c. Nilai bank garansi tidak sesuai dengan nilai sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke TA berikutnya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan :
  - a. Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu; dan
  - b. Potensi kekurangan penerimaan atas bank garansi yang tidak dicairkan/disetor ke Kas Negara serta atas bank garansi yang nilainya kurang dari nilai sisa pekerjaan.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Kepala Balitbang, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga, dan Dirjen Penyediaan Perumahan untuk:
  - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satuan Kerja terkait untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; dan
  - b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK terkait untuk mengikuti ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan pekerjaan dan pembayarannya.

## **Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

### **1.1. Aset Tetap**

- 1.1.1. Barang Milik Negara pada beberapa satuan kerja yang peruntukannya untuk diserahkan ke pihak ketiga dan telah dikuasai/dipergunakan pihak lain belum dilakukan proses hibah senilai Rp96.746.968.705.711,00
- 1.1.2. Aset Tak Berwujud sebanyak 2 NUP senilai Rp1.189.165.000,00 pada dua satuan kerja belum dimanfaatkan dan belum dikapitalisasi dengan aset fisiknya
- 1.1.3. Aset Tetap Berupa Tanah dan Kendaraan Bermotor senilai Rp43.671.308.046.457,00 pada 30 satuan kerja belum didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat dan BPKB

### **1.2. Belanja**

- 1.2.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran sisa remunerasi terbaru Tahun 2018 pada BLU PPDPP kurang bayar senilai Rp226.532.702,00
- 1.2.2. Bukti pertanggungjawaban biaya Konsultan Biro BMN dan LP tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp826.100.000,00
- 1.2.3. Pelaksanaan Belanja Barang TA 2018 belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp2.722.715.517,99
- 1.2.4. Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang yang belum selesai dikerjakan pada TA 2018 senilai Rp7.984.062.701,77
- 1.2.5. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda minimal senilai Rp7.630.264.081,16
- 1.2.6. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada beberapa satuan kerja dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp289.434.528,23
- 1.2.7. Kesalahan penganggaran Belanja Modal senilai Rp3.274.675.698.663,00 dan kesalahan klasifikasi anggaran Belanja Modal Rp85.587.300,00
- 1.2.8. Kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Modal TA 2018 senilai Rp52.861.680.740,30

- 1.2.9. Realisasi keuangan pekerjaan kontrak tahun jamak tidak sesuai dengan kemajuan fisik riil lapangan minimal senilai Rp73.053.173.582,69 dan terdapat potensi kelebihan pembayaran senilai Rp26.935.312.692,86
- 1.2.10. Realisasi Belanja Modal belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah minimal senilai Rp217.030.202.656,00
- 1.2.11. Pemutusan kontrak belum disertai pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp19.539.672.850,00 dan sisa uang muka pekerjaan yang belum dikembalikan senilai Rp5.653.746.514,00
- 1.2.12. Pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Satuan Kerja SPAM Strategis TA 2018 tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp108.569.113.742,00 dan tidak sesuai ketentuan senilai Rp50.408.617.452,56
- 1.2.13. Ketidapatutan pelaksanaan pengadaan barang pada Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat
- 1.2.14. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan sanksi denda senilai Rp24.395.363.127,90
- 1.2.15. Tata cara penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan Tahun Anggaran berikutnya belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja  
Atas Pengelolaan Irigasi Guna Mewujudkan Ketahanan Air Dalam Rangka  
Mendukung Kedaulatan Pangan  
Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
**(LHP No.25/LHP/XVII/06/2019)**

Hasil Pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa pengelolaan irigasi guna mewujudkan ketahanan air dalam rangka mendukung kedaulatan pangan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemantauan serta evaluasi guna mendukung peningkatan kedaulatan pangan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian yaitu sebagai berikut:

**Kebijakan Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Irigasi Bagi Peningkatan Kedaulatan Pangan Secara Komprehensif**

**Target pembangunan/peningkatan irigasi satu juta hektar untuk mendukung peningkatan kedaulatan pangan tidak terukur dan tidak berdasarkan data yang valid (Temuan No. 3.1.1, Hal. 28)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Ditjen SDA tidak memiliki data yang valid sebagai dasar penentuan target.
    - 1) Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (D.I.) menyebutkan bahwa luasan seluruh daerah irigasi seluas 9,13 juta hektar, berbeda dengan nilai yang digunakan sebagai baseline tahun 2014 dalam RPJMN 2015-2019, yakni seluas 9,09 hektar.
    - 2) Angka sebagai baseline tersebut masih terdapat kelemahan karena data luasan daerah irigasi yang tercantum bukan merupakan luasan sawah yang telah beririgasi, namun merupakan luas baku/rencana pengembangan jaringan irigasi.
    - 3) Luasan daerah irigasi dalam baseline yang tercantum dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015, tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan, antara lain terdapat alih fungsi lahan atas luasan daerah yang menjadi baseline yang semula sawah beririgasi menjadi peruntukan lainnya bukan sawah sehingga jaringan irigasi tidak berfungsi optimal.

- b. Penentuan target tidak didukung dengan penjabaran dalam renstra masing-masing Balai Sungai dan tidak didukung indikator yang seragam.
  - 1) Pemeriksaan secara uji petik diketahui bahwa:
    - a) Alokasi target belum dijabarkan secara rinci pada masing-masing Balai Sungai;
    - b) Terdapat ketidakseragaman pencantuman indikator pembangunan/peningkatan jaringan layanan irigasi pada masing-masing Balai Sungai;
    - c) Penjabaran target yang tercantum dalam renstra Balai Sungai berbeda dengan dokumen masterlist Dit. Irwa
  - 2) Target maupun indikator yang berbeda-beda antara tingkat direktorat jenderal dengan beberapa Balai Sungai tersebut berpotensi menyulitkan dalam pengendalian pencapaian target satu juta hektar.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pencapaian target pembangunan/peningkatan jaringan irigasi satu juta hektar dalam rangka peningkatan dukungan kedaulatan pangan sulit dikendalikan dan diukur serta tanggungjawab penanganan pada daerah irigasi yang tumpang tindih menjadi tidak jelas.
3. BPK merekomendasikan Menteri PUPR melalui Dirjen SDA agar :
  - a. Membuat database sawah beririgasi dan sawah belum beririgasi, baik yang terdapat di dalam maupun di luar daerah irigasi di seluruh wilayah Indonesia, berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan perencanaan agar lebih terarah dan akurat.
  - b. Menyusun pedoman baku dan dilanjutkan dengan sosialisasi secara berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan agar terjadi keseragaman dalam penggunaan jenis data dan indikator yang digunakan dalam penentuan target.
  - c. Mengevaluasi target di masing-masing renstra Balai Sungai berdasarkan dokumen pendukung yang valid untuk diselaraskan dengan target pembangunan irigasi supaya di masa mendatang pencapaian target dapat lebih sistematis, terarah, terpadu, dan terukur.



**Koordinasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian belum optimal sehingga masih terdapat jaringan irigasi yang belum dimanfaatkan (*Temuan No. 3.1.2, Hal. 37*)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Koordinasi antara Balai Sungai dengan para pihak terkait pembangunan jaringan irigasi tersier belum optimal. Hasil pemeriksaan uji petik menunjukkan adanya daerah irigasi yang telah dibangun jaringan primer dan sekundernya sesuai Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015, namun tidak dilanjutkan dengan pembangunan jaringan tersiernya sehingga layanan irigasi belum berfungsi.
  - b. Koordinasi antarpihak dalam pembangunan jaringan irigasi tersier dan kegiatan cetak sawah, untuk melengkapi pembangunan/peningkatan irigasi yang telah dilaksanakan agar dapat segera meningkatkan produksi pertanian belum optimal. BWS dalam merencanakan pembangunan/peningkatan irigasi belum melakukan kegiatan sinkronisasi, pertemuan-pertemuan untuk membahas sinergi pembangunan irigasi dengan cetak sawah dengan Dinas Pertanian. Kondisi tersebut terjadi pada Pembangunan Jaringan Utama D.I. Batang Bayang di Kabupaten Pasaman Barat dengan luas baku layanan 6.500 hektar, dimana sawah yang dilayani baru seluas 2.379 hektar. Sisanya belum dibangun jaringan tersier dan cetak sawah sehingga jaringan irigasi belum dimanfaatkan dengan optimal.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi berpotensi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung peningkatan produksi pertanian.
3. BPK merekomendasikan Menteri PUPR untuk menginstruksikan Dirjen SDA agar:
  - a. Menetapkan suatu kebijakan/pedoman baku tentang koordinasi dengan instansi terkait lainnya meliputi Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan perkumpulan petani dalam hal pembangunan/peningkatan jaringan irigasi dan cetak sawah sesuai kewenangannya untuk menjamin pembangunan/peningkatan irigasi berjalan terpadu dan terjaminnya kesiapan petani penerima manfaat.

- b. Melibatkan instansi terkait lainnya dan perkumpulan petani dalam proses perencanaan pembangunan/peningkatan irigasi melalui perjanjian kerjasama dan kesepakatan untuk menjamin jaringan irigasi yang dibangun segera dimanfaatkan.

**Terdapat pembangunan irigasi yang belum didukung dengan studi kelayakan yang memadai (Temuan No. 3.1.3, Hal. 42)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Terdapat pembangunan irigasi yang tidak dilengkapi studi kelayakan ekonomi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat analisis yang menguraikan perhitungan parameter-parameter ekonomi (NPV, BCR dan IRR) untuk mengetahui kelayakan ekonomi pembangunan irigasi.
  - b. Terdapat tiga pembangunan daerah irigasi yang dinyatakan layak secara ekonomi namun manfaat langsungnya belum pasti karena sebagian besar area meskipun yang akan dilayani jaringan irigasi masih berupa lahan yang bukan persawahan seperti perkebunan karet, kopi dan tanaman keras lainnya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian berpotensi tidak tercapai.
3. BPK merekomendasikan Menteri PUPR untuk menginstruksikan Dirjen SDA agar menjadikan persyaratan kelayakan ekonomi sebagai syarat persetujuan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi yang dituangkan dalam surat edaran sehingga dapat menjadi acuan baku dan melakukan revisi pedoman analisis kelayakan ekonomi sesuai praktik terbaik yang berlaku supaya penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

**Terdapat pembangunan irigasi yang belum memperhatikan ketersediaan lahan persawahan sehingga belum mendukung peningkatan kedaulatan pangan sesuai RPJMN 2015-2019 (Temuan No. 3.1.4, Hal. 46)**

1. Pengujian secara uji petik pada tiga Balai Sungai mengungkapkan adanya pembangunan/peningkatan irigasi yang sebagian besar area layanannya bukan lahan persawahan atau bukan pertanian tanaman pangan sesuai sasaran dalam RPJMN 2015-2019.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan peningkatan kedaulatan pangan yang diwujudkan dengan naiknya produksi pertanian bahan pangan dalam negeri atas pembangunan baru layanan jaringan irigasi berpotensi tidak tercapai.
3. BPK merekomendasikan Menteri PUPR untuk menginstruksikan Dirjen SDA agar memerintahkan Direktur Irwa untuk menginventarisasi pembangunan layanan jaringan irigasi dengan memperhatikan ketersediaan lahan persawahan dan kesiapan petani di daerah layanan jaringan dan menyusun roadmap rencana aksi percepatan pemanfaatan jaringan irigasi dan membuat suatu perjanjian/kesepakatan kerjasama untuk mendorong segera dilakukan cetak sawah pada lahan yang telah tersedia jaringan irigasinya dengan berkoordinasi bersama instansi terkait dan perkumpulan petani atau masyarakat sekitar lokasi pembangunan.

**Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan/peningkatan dan pemanfaatan irigasi secara optimal bagi peningkatan kedaulatan pangan**

**Terdapat pembangunan jaringan irigasi belum dilaksanakan sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan melebihi waktu yang direncanakan sehingga berpotensi tidak dapat mendukung peningkatan kedaulatan pangan. (Temuan No. 3.2.1, Hal. 50)**

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan terdapat beberapa pembangunan irigasi belum dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan karena adanya kendala dalam pembebasan tanah dan kurang tersedianya anggaran untuk membiayai perubahan-perubahan

pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, terdapat keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Bajayu (4000 hektar) Paket I Kabupaten Serdang Bedagai selama 90 hari sehingga penyedia jasa seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp192.811.361,61.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
  - a. Pencapaian target *output* dan *outcome* layanan irigasi sesuai renstra masing-masing Balai Sungai untuk mendukung target pembangunan/peningkatan satu juta hektar berpotensi tidak tercapai yang berdampak pada tidak tercapainya peningkatan kedaulatan pangan melalui produksi pertanian.
  - b. Penerimaan negara dari denda keterlambatan sebesar Rp192.811.361,61 belum diterima.
3. BPK merekomendasikan Menteri PUPR untuk menginstruksikan Dirjen SDA agar:
  - a. Segera melakukan inventarisasi dan evaluasi permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan/peningkatan irigasi dan menyusun rencana aksi percepatan penyelesaian masalah melalui koordinasi secara intensif dengan instansi terkait.
  - b. Memerintahkan Kepala BBWS Sumatera II mengenakan sanksi denda keterlambatan dan menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp192.811.361,61.

**Realisasi pembangunan/peningkatan irigasi sampai Tahun 2017 tidak mencapai target yang ditentukan dalam RPJMN 2015- 2019 (Temuan No. 3.2.2, Hal. 59)**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan tahun 2017, capaian target pembangunan irigasi satu juta hektare (ha) yang dilaporkan Ditjen SDA seluas 639,94 ribu ha. Capaian seluas 639.936 hektar tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembangunan/ peningkatan irigasi yang benar-benar baru atau di luar baseline hanya seluas 125,53 ribu ha.
  - b. Terdapat capaian *outcome* yang dihitung merupakan potensi luas layanan sehingga jaringan irigasi yang telah dibangun belum dapat segera dimanfaatkan.

- c. Data *outcome* yang digunakan dalam perhitungan capaian pembangunan irigasi kewenangan pusat belum dapat diyakini validitasnya, dengan uraian sebagai berikut:
    - 1) Terdapat perbedaan Capaian Tahun 2015 antara Dit. PJSDA dan Dit. Irwa
    - 2) Capaian yang Dilaporkan Dit. PJSDA, Beberapa Balai Sungai dan Satuan Kerja Dibawahnya Berbeda Satu Sama Lain
    - 3) Terdapat pekerjaan yang belum selesai dan belum dilaksanakan namun sudah dihitung capaian *outcome*-nya
    - 4) Penggabungan sebelas daerah irigasi menjadi D.I Leuwigoong (D.I. Baru) di Kabupaten Garut belum dilakukan perubahan baseline sehingga terdapat Perhitungan Ganda.
  - d. Pembangunan/peningkatan irigasi oleh Pemerintah Daerah (DAK Infrastruktur) tidak menambah luas layanan sehingga tidak tepat dihitung sebagai capaian
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan target pencapaian *outcome* pembangunan/peningkatan jaringan irigasi satu juta hektar dalam rangka dukungan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi pertanian sesuai RPJMN 2015-2019 berpotensi tidak tercapai.
  3. BPK merekomendasikan Menteri PUPR untuk menginstruksikan Dirjen SDA agar membuat perencanaan yang efektif dan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas hambatan/kendala pencapaian target, melakukan langkah-langkah percepatan upaya pencapaian target serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

## Temuan Pemeriksaan

- 4.1. Kementerian PUPR Melakukan Kebijakan Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Irigasi Bagi Peningkatan Kedaulatan Pangan Secara Komprehensif**
  - 4.1.1. Target pembangunan/peningkatan irigasi satu juta hektar untuk mendukung peningkatan kedaulatan pangan tidak terukur dan tidak berdasarkan data yang valid**
  - 4.1.2. Koordinasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian belum optimal sehingga masih terdapat jaringan irigasi yang belum dimanfaatkan**
  - 4.1.3. Terdapat pembangunan irigasi yang belum didukung dengan studi kelayakan yang memadai**
  - 4.1.4. Terdapat pembangunan irigasi yang belum memperhatikan ketersediaan lahan persawahan sehingga belum mendukung peningkatan kedaulatan pangan sesuai RPJMN 2015-2019**
- 4.2. Kementerian PUPR melaksanakan pembangunan/peningkatan dan pemanfaatan irigasi secara optimal bagi peningkatan kedaulatan pangan**
  - 4.2.1. Terdapat Pembangunan jaringan irigasi belum dilaksanakan sesuai target dan melebihi waktu yang direncanakan sehingga berpotensi tidak dapat mendukung peningkatan kedaulatan pangan sesuai RPJMN 2015-2019**
  - 4.2.2. Realisasi pembangunan/peningkatan irigasi sampai Tahun 2017 tidak mencapai target yang ditentukan dalam RPJMN 2015-2019**
  - 4.2.3. Pembangunan/Peningkatan irigasi yang telah selesai belum dilakukan uji pengaliran untuk memastikan *outcome* tercapai dan beberapa hasilnya belum mempunyai manual operasi yang lengkap serta sebagian dalam kondisi rusak**
  - 4.2.4. Kedaulatan Pangan Dari Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tidak Diketahui**

### **3.3. Kementerian PUPR Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan/Peningkatan Irigasi Secara Memadai untuk Menjamin Pencapaian Peningkatan Kedaulatan Pangan**

3.3.1. Pemantauan dan Evaluasi atas Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Irigasi Belum Memadai serta Tidak Terdapat Evaluasi atas Benefit sehingga Besarnya Peningkatan Produksi Pertanian Sebagai Dukungan Kedaulatan Pangan Dari Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tidak Diketahui

Laporan Hasil Pemeriksaan PDDT  
Atas Pengelolaan Belanja Subsidi Kredit Perumahan dan Subsidi Uang Muka  
Perumahan untuk Mendukung Pemeriksa atas LKBUN Tahun 2018  
Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
**(LHP No.18/LHP/XVII/06/2019)**

Pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB/SSM) dan Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum sepenuhnya menjamin penyaluran subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan tepat sasaran dan tepat jumlah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian yaitu sebagai berikut:

**Pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB/SSM) dan Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan**

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Asersi manajemen tidak sepenuhnya didukung *database* profil nasabah dan laporan pertanggungjawaban atas penyaluran subsidi
    - 1) Terdapat 11 (dari 35) bank pelaksana yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyaluran SBUM kepada KPA
    - 2) Terdapat perbedaan antara asersi manajemen dari bank pelaksana yang disampaikan kepada KPA dengan Asersi KPA yang tercantum dalam Laporan Keuangan
    - 3) KPA tidak memiliki database nasabah penerima subsidi yang dijaga dan dilakukan pemuktahirannya untuk mendukung pelaksanaan pencairan subsidi, yang ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut:
      - a) Terdapat perbedaan nilai subsidi pada data kertas kerja verifikasi per nasabah dengan SPM yang diajukan;
      - b) Terdapat perbedaan data jumlah MBR yang menerima SSB/SSM dan SBUM;
      - c) Database yang diterima tidak valid.



- b. Pengendalian oleh KPA atas Belanja SSB/SSM dan SBUM belum efektif.
- 1) Verifikasi Belanja SSB/SSM belum memadai dan realisasi Belanja SSB/SSM tidak tepat sasaran dan/atau tidak tepat jumlah sebesar Rp1.764.343.980,10, sebagai berikut:
    - a) Proses verifikasi Belanja SSB/SSM pada Satker Ditjen Pembiayaan belum memadai, yaitu terdapat nomor KTP yang sama dengan nama yang berbeda, dan terdapat harga jual rumah yang melebihi ketentuan.
    - b) Terdapat realisasi subsidi sebesar Rp319.355.572,79 yang diberikan kepada penerima subsidi yang tidak memenuhi persyaratan,
    - c) Terdapat perbedaan nilai antara realisasi Belanja SSB/SSM dengan rincian perhitungannya sebesar total Rp1.423.525.989,00,
    - d) Terdapat kelebihan pembayaran subsidi atas KPR yang dipercepat pelunasannya minimal sebesar Rp21.462.418,31.
  - 2) Pengelolaan Belanja SBUM belum tertib
    - a) Terdapat kelebihan pembayaran atas SBUM Sebesar Rp176.000.000,00;
    - b) Terdapat kelebihan pembayaran berupa SPM Ganda atas Subsidi Bantuan Uang Muka Sebesar Rp1.275.000.000,00, yang terdiri atas kelebihan pembayaran karena kesalahan penulisan nilai SPM/SP2D sebesar Rp27.000.000,00 dan kelebihan pembayaran berupa SPM dan SP2D ganda sebesar total Rp1.248.000.000,00,
    - c) Terdapat Saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) SBUM Per 31 Januari 2019 sebesar Rp8.019.744.954,61, yang terdiri atas SBUM sebesar Rp7.999.000.000,00 dan jasa giro sebesar Rp20.744.954,61 yang belum disetorkan ke kas negara. Selain itu, tidak seluruh database pemindahbukuan Dana SBUM dari RPL ke rekening nasabah penerima SBUM dapat diberikan KPA,
    - d) Terdapat 425 penerima Subsidi Bantuan Uang Muka dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda,

- c. Realisasi Belanja SSB/SSM Tahun 2018 sebesar total Rp2.227.546.840.057,00 masih menggunakan formula selisih angsuran.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Tahun 2018, masing-masing sebesar Rp2.285.851.639.491,00 dan Rp952.643.000.000,00 berisiko tidak akurat.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri PUPR untuk memerintahkan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR selaku KPA Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan (Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan) agar:
  - a. Melakukan rekonsiliasi dengan bank pelaksana secara periodik atas Laporan Penyaluran SSB/SSM dan SBUM serta menindaklanjuti hasil rekonsiliasi tersebut;
  - b. Menghitung, menarik, dan menyetorkan realisasi atas Belanja SSB/SSM yang tidak tepat sasaran dan/atau tidak tepat jumlah;
  - c. Menghitung, menarik, dan menyetorkan realisasi atas Belanja SBUM yang tidak tepat sasaran dan/atau tidak tepat jumlah minimal sebesar Rp1.451.000.000,00; dan
  - d. Segera melakukan kajian atas praktik perhitungan SSB/SSM yang dilakukan oleh bank pelaksana yang berpotensi pemerintah menanggung subsidi lebih besar dari yang seharusnya, dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil kajian tersebut.